

**PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA  
JUAL BELI ALAT MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**(STUDI DI MUSHOLLA AL-FATH KELURAHAN  
BUNULREJO KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**WAHAB ROHMATULLAH**

**NIM 12220078**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA  
MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA  
JUAL BELI ALAT MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**(STUDI DI MUSHOLLA AL-FATH KELURAHAN  
BUNULREJO KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**WAHAB ROHMATULLAH**

**NIM 12220078**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA  
MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA  
JUAL BELI ALAT MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI DI MUSHOLLA AL-FATH KELURAHAN BUNULREJO  
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karena, batal demi hukum.

Malang, 25 Januari 2017

Penulis



A. Wahab Rahmatullah  
NIM 12220078

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara A.Wahab Rahmatullah NIM: 12220078 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA  
JUAL BELI ALAT MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI DI MUSHOLLA AL-FATH KELURAHAN BUNULREJO  
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Januari 2017

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag  
NIP.19691024 199503 1 003



Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP.19740819 200003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [Syariah@uin-malang.ac.id](mailto:Syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : A.Wahab Rahmatullah  
NIM : 12220078  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI.  
Judul Skripsi : Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha Jual Beli  
Alat Musik dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di  
Musholla al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan  
Blimbing Kota Malang

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 26 September 2016	Perbaikan Revisi Proposal	
2	Kamis, 29 September 2016	BAB I	
3	Jumat, 07 Oktober 2016	Revisi BAB I	
4	Senin, 17 Oktober 2016	BAB II	
5	Rabu, 26 Oktober 2016	Revisi BAB II	
6	Jumat, 04 November 2016	BAB III	
7	Senin, 28 November 2016	Revisi BAB III	
8	Rabu, 21 Desember 2016	BAB IV dan Abstrak	
9	Senin, 16 Januari 2017	Revisi BAB IV dan BAB V	
10	Rabu, 25 Januari 2017	ACC Skripsi	

Malang, 25 Januari 2017  
Mengetahui a.n Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP.19691024 199503 1 003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Wahab Rohmatullah, NIM 12220078,  
mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA  
JUAL BELI ALAT MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI DI MUSHOLLA AL-FATH KELURAHAN BUNULREJO KECAMATAN  
BLIMBING KOTA MALANG)**

Dewan Penguji

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP. 197606082009012007

  
.....  
(ketua)

2. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP.19740819 2000031002

  
.....  
(Sekretaris)

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag  
NIP.19691024 199503 1 003

  
.....  
(Penguji utama)

Malang, 6 Maret 2017  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Rohibin.M. H.I  
NIP. 19681218999031002

## HALAMAN MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui". (Q.S At-Taubah ayat 103)

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Alm. H. Masyhadi Chasbullah dan Hj. Badriyah selaku orang tua penulis. Terima kasih atas pengorbanan, doa, dan nasehat-nasehatnya selama ini.
- Nihayatur Rohmah, Abdul Wahib Hidayatullah, dan Rina Rizkia selaku adik-adik penulis. Terima kasih atas semangat yang terus diberikan.
- Semua dosen-dosen dan guru-guru penulis tanpa terkecuali, terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah dengan sabar dan ikhlas diberikan.
- Semua keluarga dan teman-teman tanpa terkecuali, terima kasih atas dukungan dan doa kalian semua.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja-puji hanya kepada Allah semata, yang selalu siap dengan curahan rahmat-Nya. Nikmat kesehatan dan keluasan berpikir yang penulis rasakan dan alami merupakan nikmat terbesar dan terindah sehingga skripsi yang berjudul “*Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Musholla al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang*”, dapat terselesaikan dengan cukup baik.

Shalawat dan Salam selalu terarah kepada semulia-mulianya makhluk Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal, dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali penulis.

Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan

untuk bimbingan, arahan serta motivasi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Orang tua penulis, Ayahanda H. Masyhadi Chasbullah, Ibunda Hj. Badriyah dan keluarga besar penulis yang telah mencurahkan semuanya baik dukungan moril serta materil, terimakasih untuk kasih sayang yang kalian berikan dan kerja keras kalian, karena berkat kerja keras kalianlah penulis bisa seperti saat ini, terimakasih atas do'a yang selalu engkau panjatkan kepada Allah untuk mendoakan putra-putrimu agar bisa seperti yang diharapkan.
7. Adik-adik penulis Nihayatur Rohmah, Abdul Wahib Hidayatullah dan Rina Rizkia semoga sukses selalu dan selalu dalam curahan rahmat dari Allah SWT, untuk teman-teman penulis yang tidak penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan doa, terimakasih untuk do'a, kasih sayang dan dukungannya, semoga Tuhan selalu melindungi, memberi umur panjang dan mencurahkan kasih sayang-Nya.
8. Teman-teman penulis yaitu keluarga besar *Hasyim Asy'Ari* yang telah memberikan arahan dan bimbingan, terima kasih atas kebersamaan kalian semua semoga kalian semua mendapatkan balasan dari Allah SWT baik didunia maupun diakhirat.
9. Teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2012 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya mahasiswa/i Hukum Bisnis Syariah, canda, tawa, suka dan duka selalu bersama

sama, pengalaman yang tak pernah terlupakan dan tergantikan selama perkuliahan.

Penulis berharap segala upaya yang telah dilakukan dicatat dan diberikan balasan yang sempurna oleh Allah SWT. Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang "ع".

### C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalaṭ li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Pustaka .....	16
1. Zakat dalam Islam .....	16
a. Definisi Zakat .....	16
b. Dasar Hukum Zakat .....	19
c. Tujuan, Prinsip, Hikmah dan Manfaat Zakat .....	22
d. Macam-Macam Zakat .....	24
e. Pengelola Zakat .....	30
f. Mustahiq Zakat .....	35

g. Pendistribusian Zakat Secara Produktif .....	38
2. Jual Beli dalam Islam .....	41
a. Definisi Jual Beli .....	41
b. Dasar Hukum Jual Beli .....	41
c. Syarat-Syarat Jual Beli .....	43
3. Alat Musik .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Lokasi Penelitian .....	48
D. Jenis dan Sumber Data .....	48
E. Metode Pengumpulan Data .....	49
F. Metode Pengolahan Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Objek Penelitian .....	43
a. Sejarah Singkat Berdirinya Musholla al-Fath .....	43
b. Susunan Kepengurusan Musholla al-Fath .....	54
c. Agenda Kegiatan Musholla al-Fath .....	54
B. Aktifitas Penggunaan Dana Zakat Musholla al-Fath untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik .....	61
a. Penghimpunan Dana Zakat Musholla al-Fath .....	55
b. Penyaluran Dana Zakat Musholla al-Fath .....	56
c. Pendayagunaan Dana Zakat Musholla al-Fath untuk Modal Usaha Jual Alat Musik .....	57
C. Analisis Penggunaan Dana Zakat Musholla al-Fath untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik dalam Perspektif Hukum Islam .....	61
a. Analisis Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha dalam Perspektif Hukum Islam .....	61
b. Analisis Pengelolaan Dana Zakat Musholla al-Fath untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik yang ditangguhkan kepada Amil dalam Perspektif Hukum Islam .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79

B. Saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN .....	86



## ABSTRAK

A.Wahab Rahmatullah, 12220078, 2016, **PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA JUAL BELI ALAT MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI MUSHOLLA AL-FATH KELURAHAN BUNULREJO KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG)**, Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI.

**Kata Kunci: Penggunaan Dana Zakat, Modal Usaha, Jual Beli Alat Musik, Hukum Islam**

Zakat sebagai institusi keagamaan memiliki fungsi “*ubudiyah*”, namun di samping berfungsi sebagai “*ubudiyah*” juga berfungsi sosial. Zakat juga berarti persoalan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Ia sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya zakat adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara *hablun min Allah* dan *hablun min al-nas*. Pada pengelolaan dana zakat yang terdapat di Musholla al-Fath terdapat penggunaan dana zakat untuk modal usaha jual beli alat musik, di mana zakat produktif seharusnya mustahiq yang menjalankan usaha tetapi disini amil yang menjalankan usaha tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana penggunaan dana zakat untuk modal usaha jual beli alat musik yang terdapat di Musholla al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang? (2) Bagaimana penggunaan dana zakat untuk modal usaha jual-beli alat musik yang dilakukan oleh amil di Musholla al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan tentang penggunaan dana zakat untuk modal usaha jual beli alat musik dalam perspektif hukum Islam di Musholla al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Hasil penelitian ini yaitu (1) Penggunaan dana zakat yang terdapat di Musholla al-Fath merupakan pengelolaan dan pemberdayaan harta zakat yang dilakukan secara produktif yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pendayagunaan dana. (2) Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh amil Musholla al-Fath untuk modal usaha dibenarkan oleh syara', selama dana atau harta zakat tersebut tetap diarahkan ke segala usaha dan bidang yang menyangkut kebutuhan manusia seutuhnya, baik secara lahiriyah maupun batiniyah bagi golongan fakir miskin untuk menyelamatkannya dari kemiskinan serta dapat meningkatkan harkat dan martabatnya. Selain itu dari pendapat para ulama yang mengatakan bahwa bahwa bagi seorang fakir miskin yang tidak mampu bekerja, tidak mempunyai keterampilan serta tidak mampu berdagang, maka ia diberi zakat untuk kecukupan seumur hidupnya.

## ABSTRACT

A.Wahab Rahmatullah, 12220078, 2016. **THE USE OF ZAKAT FUND FOR THE BUSINESS CAPITAL OF COMMERCE OF MUSICAL INSTRUMENT (STUDY AT MUSHOLLA AL-FATH SUBDISTRICT OF BUNULREJO BLIMBING DISTRICT, MALANG CITY)**, Thesis. Program of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Fakhruddin, M.HI.

---

**Keywords:** The Use of *Zakat* Fund, Business Capital, Commerce of Musical Instrument

*Zakat* fund as the religious institution has the function of “*ubudiyah*” but other than that, it also has the social function. *Zakat* also means as an issue of property rights which is used for public use. It represents the expression of unwavering faith and high solidarity among human beings. Thus, *zakat* is one of the efforts to achieve and maintain the *hablum min Allah* and *hablum min al-nas*.

The problems of this study are: (1) How is the use of *zakat* fund for the business capital of commerce of musical instrument in musholla al-Fath sub district of Bunulrejo blimbing district, malang city? (2) How is the use of of *zakat* fund for the business capital of commerce of musical instrument carried out by the *amil* of Musholla al-Fath Subdistrict of Bunulrejo, Blimbing District, Malang City viewed from the perspective of Islamic Law?

The research method used in this research is the empirical legal research with the qualitative descriptive approach. The techniques of data collection used here are observation, interview, and documentation. While the data analysis is using the descriptive analysis with the aim to describe the data collected by the researcher about the use of *zakat* for the business capital of musical instrument commerce in the perspective of Islamic Law in Musholla al-Fath Subdistrict of Bunulrejo, Blimbing District, Malang City.

The results of the reasearch are (1) The use of *zakat* fund in Musholla al-Fath is a management and empowerment *zakat* which is conducted productively covering the fund raising, fund distributing, and utilization of fund. (2) The management of *zakat* carried out by the *amil* of Musholla al-Fath for the business capital is justified by *syara*’, as long as the fund or the *zakat* is still directed to every effort and areas relating the whole need of humankind, both *lahiriyah* (physically) and *bathiniyah* (spiritually) for those the poor people to save them from poverty and to improve their dignity and status. Other than that, some scholars have opinion which says that for those who are poor and unable to work, unskilled, unable to trade, he is to be given the *zakat* for the adequacy of their lifetime.

## الملخص

أ. وهاب رحمة الله، 12220078, 2016. استعمال أموال الزكاة للعاصمة التجارية بالصك الموسيقي (دراسة في المصلى الفتح حي بنول رجو ناحية بليمينغ مدينة مالانج)، البحث الجامعي من شعبة قانون التجارية الشرعية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج المشرف : الدكتور فخر الدين الماجيستر

كلمات البحث : استعمال أموال الزكاة، العاصمة، التجارية بالصك الموسيقي، الحكم الاسلامي

أموال الزكاة كمؤسسة دينية لديها وظيفة "عبودية" بالإضافة إلى وظيفة "عبودية" لديها أيضا وظيفة اجتماعية. معنى الزكاة أيضا مسألة حقوق الملكية المنتفعة من أجل المصالح العامة. كانت الزكاة تعبيراً عن شعور الإيمان الثابت والتضامن العالی بين البشر. لذلك فالزكاة هي واحدة من الجهود لتحقيق والمحافظة على جبل من الله جبل من الناس.

مشاكل هذا البحث هي : (1) كيف استعمال أموال الزكاة للعاصمة التجارية بالصك الموسيقي في المصلى الفتح حي بنول رجو ناحية بليمينغ مدينة مالانج ؟ (2) كيف استعمال أموال الزكاة للعاصمة التجارية بالصك الموسيقي التي يؤديها العامل في المصلى الفتح حي بنول رجو ناحية بليمينغ مدينة مالانج يستعرض في وجهة نظر الشريعة الإسلامية.

طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي البحث قانوني التجريبي مع المنهج الوصفي النوعي. أساليب جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة، والمقابلة، والوثائق. تحليل البيانات باستخدام التحليل الوصفي بالهدف لوصف البيانات التي جمعها الباحث حول استعمال أموال الزكاة للعاصمة التجارية بالصك الموسيقي في وجهة نظر الشريعة الإسلامية في المصلى الفتح حي بنول رجو ناحية بليمينغ مدينة مالانج.

نتائج هذا البحث هي (1) استعمال أموال الزكاة في المصلى الفتح هو الإدارة وتمكين أموال الزكاة أجريت مثمرا الذي يشمل جمع الأموال، توزيع الأموال، انتفاع الأموال. (2) إدارة أموال الزكاة التي يؤديها العامل في المصلى الفتح للعاصمة صححتها الشريعة، طال ما الأموال أو الزكاة لا تزال مواجهة إلى كل هذا الجهد والمحالات التي تهتم احتياجات الإنسان كله، سواء كانت

ظاهرة أو باطنة للفقراء لانقاذ حياتهم من الفقر وتحسين الكرامة والمكانة. ومن رأي العلماء الذين يقولون أن للفقراء غير القادرين على العمل، غير الماهرة وغير قادر على التجارة، لذلك انه بإعطاء الزكاة للكفاية من الحي .





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam adalah umat yang mulia, umat yang dipilih Allah untuk mengemban risalah, agar mereka menjadi saksi atas segala umat. Tugas umat Islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun mereka berada. Karena itu umat Islam seharusnya menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Salah satu isi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dana dan pendayagunaan dana zakat dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman-zaman Islam.

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT tentunya mempunyai tujuan, hikmah, dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Diantara hikmah tersebut tercermin dari

urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril dan materiil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, disamping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kesetabilannya.<sup>1</sup>

Mayoritas bagi umat Islam, zakat lebih dikenal sebagai pemberian harta yang masih bisa dimanfaatkan atau digunakan dan diperuntukkan demi kemaslahatan umat. Anjuran zakat itu sudah jelas termaktub dalam firman Allah SWT dalam al-Quran yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (QS. al-Baqarah [2]: 43).<sup>2</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwasanya umat muslim diwajibkan mengeluarkan hartanya untuk melaksanakan perintah rukun Islam yang ketiga yakni zakat. Sebagaimana halnya dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنْعَ ابْنِ جَمِيلٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَبَّاسِ وَعَمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَعْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِيهِ . رواه مسلم

<sup>1</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Press, 2008), h. 24.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1976), h. 16.

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah SAW mengutus Umar untuk menarik zakat, lalu dikatakan, "Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas, paman Rasulullah SAW tidak mau membayarnya, "Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah Ibnu Jamil membalas demikian melainkan karena dulu dia seorang miskin lalu Allah memberinya kekayaan. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian telah berbuat zhalim kepadanya dengan cara menahan baju besi dan peralatan perangnya, dan peralatan perangnya digunakan di jalan Allah. Adapun Abbas maka menjadi tanggunganku, begitu juga untul tahun berikutnya, "Kemudian beliau bersabda, "Wahai Umar, tidakkah kamu merasakan bahwa kedudukan paman seorang sama seperti ayahnya?". HR. Imam Muslim.<sup>3</sup>

Zakat merupakan salah satu pendekatan Islam dalam pengentasan kemiskinan dan pencapaian pemerataan kesejahteraan, solusi yang mampu mengurangi beban hidup orang yang tidak mampu (fakir miskin) dan menjadi ibadah bagi orang yang mampu (kaya). Pengelolaan dana zakat dalam rangka pengembangan ekonomi umat, perlu diarahkan sebagai sarana kemakmuran rakyat dan pemecahan masalah kemiskinan umat. Dengan mendayagunakan dana zakat sebagai pemecahan problema kemiskinan umat, maka adanya penyempitan dalam kesejahteraan hidup umat akan terwujud dengan baik. Allah SWT berfirman bahwasanya mengeluarkan zakat dapat membersihkan hati dan jiwa bagi orang yang mengeluarkannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٠٤)

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima Taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima

<sup>3</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), h. 159-160.

*zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang” (QS. at-Taubah [9]: 103-104).*<sup>4</sup>

Dana zakat sebagai institusi keagamaan memiliki fungsi “*ubudiyah*”, namun di samping berfungsi sebagai “*ubudiyah*” juga berfungsi sosial. Zakat juga berarti persoalan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Ia sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya zakat adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara *hablun min Allah* dan *hablun min al-nas*. Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.<sup>5</sup>

Dana zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk membantu kaum dhuafa atau fakir miskin yang membutuhkan. Hal ini terlihat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, maka jika separuh dari umat yang beragama Islam membayar zakat, dana yang terkumpul sangat membantu untuk kaum dhuafa.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada tujuan di atas, maka Allah SWT mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai pondasi terhadap keberlangsungan Islam di bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu kemudian memberikannya kepada fakir miskin dan membantunya dalam kebutuhan materi.<sup>7</sup>

Salah satu optimalnya fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat adalah dengan adanya lembaga yang mengurus dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan zakat sampai dengan

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 297-298.

<sup>5</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Malang: UIN-Syarif Hidayatullah, 2008), h. 1.

<sup>6</sup> Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2006), h. 1.

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 24.

pendistribusiannya kepada orang-orang yang berhak sebagai tugas dari amil zakat. Keprofesionalan lembaga tersebut sangat diperlukan mengingat masyarakat sampai saat ini masih banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat.

Dewasa ini, pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu konsumtif dan produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu mereka.<sup>8</sup>

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat. Lembaga tidak memberikan zakat begitu saja melainkan lembaga mendampingi, memberikan pengarahan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja atau usaha sehingga penerima zakat tersebut memperoleh penghasilan yang layak. Sebaliknya, jika pemanfaatan dana zakat diberikan langsung dari *muzakki* ke *mustahiq* maka nasib penerima zakat tidak memperoleh jaminan yang pasti.

Dalam kasus ini, mulai muncul istilah penggunaan harta atau dana zakat yang mana dana tersebut digunakan untuk kepentingan umat. Misalnya pada kasus ini dana zakat pada Musholla al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang digunakan untuk membuat modal usaha

---

<sup>8</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 64.

jual beli alat musik. Hal ini bermula saat dana zakat yang diterima dari *muzakki* semakin sedikit pada setiap bulan bahkan setiap tahunnya, sehingga pihak amil menyelenggarakan usaha produktif untuk mengelola dan mendayagunakan dana dalam usaha jual beli alat musik.

Sejauh yang diketahui bahwa pendayagunaan dana zakat diberikan kepada para orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) untuk menjalankan usaha yang produktif. Namun pada kasus ini berbeda, pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat dilakukan oleh pihak amil sendiri, karena mengingat para *mustahiq* tidak mampu mengelola dan menggunakan dana tersebut baik itu berupa pinjaman atau pemberian sebagai modal usaha dengan cara yang sebaik-baiknya. Hal yang sangat disukai dalam ajaran Islam yaitu menganjurkan zakat tidak selalu diberikan secara konsumtif, karena dapat membuat mereka malas dan selalu berharap kepada kemurahan hati pada orang yang mampu (kaya) serta membiasakan mereka tangan di bawah, meminta dan menunggu belas kasihan.<sup>9</sup>

Alasan ketidakmampuan para *mustahiq* menggunakan dana sebagai modal usaha adalah para *mustahiq* di Musholla al-Fath kebanyakan dari mereka merupakan seorang fakir miskin yang sudah lanjut usia. Selain itu, mengingat kondisi para fakir miskin yang sudah tidak memungkinkan untuk melakukan usaha juga mengingat dana zakat yang bercampur dengan uang amal jariyah tersebut dapat digunakan untuk keperluan musholla demi kemaslahatan para jamaah, apabila terdapat keperluan yang mendesak.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti UU No. 38

---

<sup>9</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 83.

Tahun 1999 bahwa lembaga amil zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>10</sup> Dengan demikian pihak amil mempunyai tanggung jawab yang sepenuhnya terhadap dana zakat di Musholla al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang untuk mengelola, mendayagunakan dan menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 bahwa penyaluran atau pendistribusian dana zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>11</sup>

Berangkat dari permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan mengadakan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah penggunaan dana zakat untuk usaha jual beli alat musik ditinjau dari perspektif hukum Islam. Sehingga peneliti mengambil judul “Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Musholla al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang)”.

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu meluas, maka terdapat batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebatas permasalahan terkait penggunaan dana zakat untuk modal usaha jual beli alat

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 8, h. 3.

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 26, h. 12.

musik yang mana ditinjau dari perspektif hukum Islam studi kasus di Musholla al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan 2 rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimana penggunaan dana zakat untuk modal usaha jual beli alat musik yang terdapat di Musholla al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang?
- 2) Bagaimana penggunaan dana zakat untuk modal usaha jual beli alat musik yang dilakukan oleh amil di Musholla al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang ditinjau dalam perspektif hukum Islam?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran bagaimana tujuan akhir dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan tujuan berikut ini:

- 1) Untuk mengetahui penggunaan dana zakat untuk modal usaha jual beli alat musik yang terdapat di Musholla al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang.
- 2) Untuk mengetahui penggunaan dana zakat untuk modal usaha jual beli alat musik yang dilakukan oleh amil di Musholla al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

## **E. Manfaat Penelitian**

Tujuan akhir dari sebuah penelitian tidak lain adalah untuk mendapatkan manfaat.

Adapun manfaat pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mata kuliah Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia yang membahas tentang pengelolaan zakat sehingga dapat dijadikan informasi dan bahan acuan sebagai salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif pada kehidupan masyarakat.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat sehingga memberikan pemahaman lebih mendalam terkait pengelolaan dana zakat.

#### **c. Bagi Akademis**

Hasil penelitian ini dapat membantu menambah wawasan pengetahuan dan referensi keilmuan mengenai zakat.

## F. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini terutama mengenai judul yang telah peneliti ajukan, yakni Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Jual Beli Alat Musik dalam Perspektif Hukum Islam, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah secara operasional sebagai berikut:

1. Zakat Produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha.
2. Hukum Islam merupakan istilah yang dipahami sebagai penggabungan dari dua kata, yaitu Hukum dan Islam. Hukum menurut *Oxford English Dictionary*, adalah kumpulan aturan, baik sebagai hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau sebagai subyeknya, orang yang tunduk padanya atau pelakunya. Islam adalah agama Allah yang dasar-dasar dan syariatnya diturunkan kepada Muhammad SAW, dan dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak untuk mengikuti kepada seluruh umat manusia.<sup>12</sup> yang dimaksud Hukum Islam

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 20-22

disini adalah Al qur'an dan Hadits dan dalil Syaikh Jamal al-Din Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili didalam kitab *al-Anwar li A'mal al-Abrar*

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun dalam hal ini peneliti membagi sistematika penulisan menjadi lima bab agar hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah dan sistematis. Adapun penjelasan dari masing-masing bab antara lain:

BAB I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. Latar belakang yaitu membahas tentang masalah-masalah yang melatarbelakangi penelitian ini. Batasan masalah yaitu tentang sejauh mana kajian yang akan peneliti teliti sehingga pembahasan tersebut sebatas pada poin-poin itu saja. Rumusan masalah yakni membahas tentang problematika-problematika yang menjadi fokus masalah pada penelitian ini. Tujuan penelitian yaitu membahas tentang makna yang terkandung dalam penelitian ini. Manfaat penelitian yakni membahas tentang maksud dilakukannya penelitian ini agar suatu hari dapat memberi kontribusi pada penelitian-penelitian selanjutnya. Definisi operasional yaitu menjelaskan makna dari setiap kata pada judul yang diajukan oleh peneliti dengan tujuan memudahkan pembacanya, begitu juga dengan sistematika penulisannya sama-sama memberikan kemudahan bagi pembaca.

BAB II tinjauan pustaka terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Sedangkan kerangka teori merupakan serangkaian beberapa teori yang dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

BAB III metode penelitian dalam penelitian hukum empiris ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan yaitu memuat beberapa hasil penelitian antara lain: *Pertama*, objek penelitian yang berisi tentang sejarah singkat berdirinya Musholla al-Fath, susunan kepengurusan dan agenda kegiatan tiap malam. *Kedua*, aktivitas penggunaan dana zakat di Musholla al-Fath untuk modal usaha jual beli alat musik. *Ketiga*, analisis penggunaan dana zakat untuk modal usaha jual beli alat musik dalam perspektif hukum Islam yang berlandaskan al-Qur'an Hadits dan dalil – dalil.

BAB V penutup merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran yang berisi masukan-masukan peneliti terhadap penggunaan dana zakat. Serta pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dari beberapa sumber yaitu skripsi yang terkait, sehingga terlihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti.

1. Skripsi yang dilakukan oleh Khoirur Rofiah (2012) mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang *Pemberdayaan Masyarakat Minoritas Muslim Berbasis Zakat Roduktif Di Dusun Klaseman Desa Kucur Malang*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif oleh eL-Zawa yaitu zakat produktif ekonomis dalam bentuk pinjaman modal usaha untuk mengembangkan usaha para *mustahiq* yang sudah berjalan, serta adanya sistem jaminan yang ditetapkan oleh eL-Zawa guna menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri *mustahiq*. Dampak lain bagi para *mustahiq* adalah perubahan kondisi ke arah yang lebih baik dari keadaan

sebelumnya dan perubahan ekonomi yang mulai mapan dengan adanya tambahan modal usaha dari eL-Zawa.<sup>13</sup>

2. Skripsi oleh Maulvi Nazir Achmad (2014) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang *Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Perspektif Yusuf Qardhawi*. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah pendayagunaan dana zakat dalam bentuk beasiswa disalurkan kepada tiga *ashnaf* yaitu *mustahiq* yang miskin, *mustahiq* yang fakir dan *mustahiq* yang *fisabilillah*. Selain itu pendayagunaan dana zakat dalam bentuk beasiswa menurut Yusuf Qardhawi merupakan improvisasi pemberian zakat kepada *ashnaf* *fisabilillah*. Meskipun Yusuf Qardhawi tidak menuliskan hal rinci tentang syarat miskin maupun fakir ataupun pandai atau tidaknya calon *mustahiq* dalam pembahasan dana zakat untuk pendidikan.<sup>14</sup>
3. Skripsi oleh Hafidoh (2015) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tentang *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Penghasilan Mustahiq Di Pos Keadilan Peduli Ummat (Pkpu) Yogyakarta*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat penghasilan dengan menggunakan metode kuantitatif melalui teknik pengambilan sampel *nonprobability purposive sampling* dimana hasilnya positif dan signifikan

<sup>13</sup> Khoirur Rofiah, *Pemberdayaan Masyarakat Minoritas Muslim Berbasis Zakat Produktif di Dusun Klaseman Desa Kucur Malang (Studi Tentang Program "Usaha Mikro Kecil Menengah" eL-Zawa di Dusun Klaseman)*, Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

<sup>14</sup> Maulvi Nazir Achmad, *Pendayagunaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi tentang Program Beasiswa Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

terhadap tingkat penghasilan mustahiq di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta.<sup>15</sup>

**Tabel 2.1**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, dan Perguruan Tinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Khoirur Rofiah, 2012, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Pemberdayaan Masyarakat Minoritas Muslim Berbasis Zakat Produktif di Dusun Klaseman Desa Kucur Malang (Studi Tentang Program “Usaha Mikro Kecil Menengah” eL-Zawa di Dusun Klaseman)	Hasil penelitian yaitu tentang pendayagunaan dana zakat dalam usaha produktif.	Objek yang diteliti adalah pemberdayaan zakat produktif dalam program “Usaha Mikro Kecil Menengah”.
2	Maulvi Nazir Achmad, 2014, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Tentang Program Pusat Kajian Zakat dan Waqaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Hasil penelitian tentang pendayagunaan dana zakat dalam bentuk usaha.	Objek yang diteliti adalah pendayagunaan dana zakat dalam bentuk beasiswa.
3	Hafidoh, 2015, Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap	Hasil penelitian adalah tentang pendayagunaan	Objek yang diteliti adalah tingkat

<sup>15</sup> Hafidoh, *Pengaruh Pemanfaatan Dana Produktif terhadap Tingkat Penghasilan Mustahiq di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.	Tingkat Penghasilan Mustahiq di Pos Keadialan Peduli Ummat (PKPU).	dana zakat dalam usaha produktif.	penghasilan mustahiq pada pemanfaatan dana zakat.
--	--	-----------------------------------	---

## B. Kajian Pustaka

### 1. Zakat dalam Islam

#### a. Definisi Zakat

Zakat secara harfiah berarti berkah, bersih, baik dan meningkat.<sup>16</sup> Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.<sup>17</sup> Oleh karena itu, harta benda yang dikeluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta. Dalam istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah di tentukan.<sup>18</sup> Beberapa ahli fikih mendefinisikan zakat sebagai berikut:

#### 1. Menurut Abi Syuja'

Zakat adalah suatu nama tertentu yang di ambil dari harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu.<sup>19</sup>

#### 2. Menurut Sayyid Sabig

Zakat adalah nama suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepadafakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk

<sup>16</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 577.

<sup>17</sup> Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin “*Doktrin Ekonomi Islam*”, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 235.

<sup>18</sup> Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, (Jakarta : Logos, 1995), h. 145.

<sup>19</sup> Abi Syuja', *Fath al-Qorib*, (Bandung: al-Maarif, t.th), h. 22.

memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahnya beberapa kebaikan.<sup>20</sup>

### 3. Menurut Yusuf Qardhawi

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>21</sup>

### 4. Menurut Didin Hafidhuddin

Zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>22</sup>

### 5. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>23</sup>

Selain itu zakat juga mempunyai beberapa nama di dalam al-Qur'an, tetapi tetap mempunyai arti yang sama. Nama-nama tersebut antara lain :

#### 1. Zakat

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (QS. al-Baqarah [2]: 43).<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Sayyid Sabig, *Fiqh as-Sunah, juz III*, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), h. 5.

<sup>21</sup> Yusuf Qordhawi, *Fiqh Zakat, Terj. Salman Harun, et.al*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet. 6, 2002), h. 37.

<sup>22</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 7.

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1, h. 2.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 16.

## 2. Shodaqoh

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٠٤)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima Taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”. (QS. at-Taubah [9]: 103-104).<sup>25</sup>

## 3. Haq

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS. al-An’am [6]: 141).<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 297-298.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 212.

#### 4. Nafaqah

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Semoga Allah mema’afkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam keuzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta”. (QS. at-Taubah [9]: 34).<sup>27</sup>

#### b. Dasar Hukum Zakat

##### 1. Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan sumber hukum tertinggi, begitu juga keberadaannyapun tidak pernah usang menghadapi setiap perubahan zaman. Hingga kini, al-Qur’an tetap menjadi sandaran, rujukan hukum dari setiap permasalahan yang muncul di masyarakat, tidak terkecuali pembahasan tentang perintah zakat. Di dalam al-Qur’an Allah telah menyebutkan tentang zakat yang selalu dihubungkan dengan sholat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan secara deduktif bahwa setelah sholat, zakat merupakan rukun Islam terpenting.<sup>28</sup> Begitu pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dengan jelas di dalam beberapa ayat al-Qur’an sebagai berikut:

##### 1) QS. al-Muzammil ayat 20

.....وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ.....

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h . 283.

<sup>28</sup> Muhammad, *Zakat Profesi*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 12.

Artinya: “Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik”. (QS. al-Muzammil [74]: 20).<sup>29</sup>

2) QS. al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ آلِ قَيْمَةٍ (٥)

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (QS. al-Bayyinah [98]: 5).<sup>30</sup>

3) QS. al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ رِّبِّ جَدُّهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)

Artinya: “Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (QS.al-Baqarah [2]: 110).<sup>31</sup>

Beberapa ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa zakat adalah wajib hukumnya bahkan sangat ditekankan pelaksanaannya. Penekanan tersebut dapat dilihat pada banyaknya perintah zakat. Dijelaskan pula bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini (zakat) dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akherat kelak. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 990.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 1084.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 30.

sebagai akibat kelalaiannya. Sehingga jelaslah bahwa zakat adalah kewajiban yang sama pentingnya dengan sholat bagi setiap muslim.

## 2. Hadits

Islam menetapkan al-Hadis sebagai dasar hukum kedua setelah al-Qur'an. Al Hadits juga menjadi penjelas ayat-ayat al-Qur'an yang pembahasannya masih bersifat global. Sehingga terlihat secara gamblang perintah hukum, wajib zakat. Adapun dalil-dalil dari hadis sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَصَمٌ وَهُمْ ابْنُ مُحَمَّدَ بْنِ ذَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. رواه مسلم

Artinya: “Diwirayatkan Ubaidullah dari mu’ad (ayahnya) dan diriwayatkan pula Ashom putranya Muhammad bin Rayd bin Abdullah bin Umar dari ayahnya (Muhammad) abdullah berkata: Islam didirikan dari lima sendi: mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa sebulan Ramadhan”. HR. Imam Muslim.<sup>32</sup>

Hadits di atas menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat dan bahwa zakat itu suatu rukun (suatu rangka penting) dari rukun-rukun Islam dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain.

## 3. Ijma

Imam madzhab dan mujtahid mempunyai peranan yang besar dalam memecahkan persoalan zakat. Al Ijma’ artinya kesepakatan para mujtahid dalam menggali hukum-hukum agama sesudah Rasulullah meninggal dunia dalam suatu masalah yang ada ketetapanannya dalam kitab dan

<sup>32</sup> Imam Abi Khusain, *Shoheh Muslim*, juz I, (Baerut: Dar Al Kutub Ali Ilmiyah), h. 26-27.

sunnah.<sup>33</sup> Adapun dalil berupa ijma' ialah kesepakatan semua (ulama) umat Islam disemua negara kesepakatan bahwa zakat adalah wajib, bahkan, para sahabat Nabi saw sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.

Dengan demikian barang siapa mengingkari kefarduan zakat berarti dia kafir tetapi jika karena tidak tahu baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab dia memiliki uzur.

### **c. Tujuan, Prinsip, Hikmah dan Manfaat Zakat**

Adapun tujuan zakat antara lain sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan.
- 2) Membantu permasalahan yang di hadapi kaum mustahiq.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong menolong dalam kebaikan.
- 4) Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dan loba pemilik harta.
- 5) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat.
- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta.

<sup>33</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 22.

<sup>34</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h. 133.

7) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.

8) Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Selain itu zakat juga mempunyai prinsip-prinsip yang diterapkan.

Adapun prinsip zakat antara lain:

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan (faith)
- 2) Prinsip pemerataan (equity) dan keadilan
- 3) Prinsip produktifitas (produktivity) dan kematangan]
- 4) Prinsip penalaran (reason)
- 5) Prinsip kebebasan (freedom)
- 6) Prinsip etik (ethic) dan kewajaran

Hikmah zakat tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat baik moril maupun materiil. Selain itu peranan zakat dalam kehidupan juga merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Qardhawi telah menyebutkan dua macam tujuan penting dari ajaran zakat, yaitu untuk tujuan individu dan untuk kepentingan kehidupan sosial. Adapun hikmah dan manfaat yang terkandung dalam zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Zakat merupakan hal mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir miskin kearah

kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka.

- 3) Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pengembangan sarana maupun prasarana.
- 4) Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian hak orang lain dari harta kita usahakan dengan baik dan benar.
- 5) Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.

Selanjutnya adapun manfaat zakat bagi pemerintah adalah untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

#### **d. Macam - Macam Zakat**

Zakat merupakan shodaqoh wajib yang telah ditentukan macam dan jenisnya. Dalam ilmu Fiqih zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

##### **1. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri.<sup>35</sup> Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri (*al-Fitrah*) seseorang. Zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan hingga sholat Idul Fitri. Adapun jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 *sha'* tamar atau satu *sha'* gandum, tergantung jenis makanan

<sup>35</sup> Muhammad Daud Ali, Habibah Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 244.

pokok yang terdapat di daerah tertentu.<sup>36</sup> Zakat fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri.

## 2. Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat yang berupa harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah memenuhi satu nishab dan telah dimiliki selama satu tahun.<sup>37</sup> Zakat maal disyariatkan berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”. (QS. al-Baqarah [2]: 267).<sup>38</sup>

Dalam kitab fiqih klasik, harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi: binatang ternak, emas dan perak, barang perdagangan, hasil bumi serta barang tambang dan rikaz. Pembahasan ini akan dibahas dalam uraian sebagai berikut :

<sup>36</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 197.

<sup>37</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), h. 224.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 67.

a) Binatang ternak

Dalam kelompok ini para fukaha sepakat bahwa binatang ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kambing dan semisalnya. Para fuqaha mensyaratkan beberapa hal dalam pengeluaran zakat untuk binatang ternak, meskipun masih ada perselisihan pendapat di dalamnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Binatang ternak itu unta, sapi, dan kambing yang jinak.
- 2) Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab
- 3) Pemilik binatang itu telah memilikinya selama satu tahun penuh terhitung dari hari pertama ia memilikinya dan pemilikan itu tetap tertahan selama masa kepemilikan.
- 4) Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemiliknya.

b) Zakat Emas dan Perak

Dasar diwajibkan zakat terhadap emas dan perak adalah sesuai dengan firman Allah SWT Surat at-Taubah ayat 34:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) ﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. at-Taubah [9]: 34).<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Agis Effendi, et.al., *Zakat Kajian Barbagai Madzhab*, (Bandung: Rosdakarya, 1995), h. 225-226.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 283.

Diwajibkan zakat atas emas dan perak baik berupa mata uang kepingan atau bongkahan, dengan syarat emas dan perak tersebut sudah sampai satu *nishab* serta telah dimiliki selama satu tahun. Jika tidak sampai satu *nishab*, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali emas tersebut diperdagangkan. Ulama fiqih berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika cukup *nishabnya*. Menurut pendapat mereka, *nishab* emas adalah 20 *mitsqal*, sedangkan perak adalah 200 *dirham*. Mereka juga memberi syarat yaitu berlakunya waktu satu tahun. Dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang dimiliki.<sup>41</sup>

c) Zakat Barang Tambang (*Ma'din*) dan Barang Temuan (*Rikaz*)

Barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga yang ditemukan atau dikeluarkan dari dalam bumi, seperti besi, timah dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan rikaz adalah harta simpanan pada masa dahulu yang terpendam di dalam tanah dan tidak ada yang memilikinya. Hasil tambang apabila telah sampai satu *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dan tidak disyaratkan sampai satu tahun. Adapun zakatnya sebanyak 2,5 %. Sedangkan untuk *rikaz*, zakat yang dikeluarkan adalah 1/5. Sama halnya hasil tanmbang, *rikaz* juga tidak disyaratkan sampai satu tahun melainkan dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga.

d) Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang berupa benda, tempat tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun barang-barang yang lainnya yang

<sup>41</sup> M. Jawad Mughniyah, *al-Fiqih ala Madzabil al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 1996), h. 185.

disediakan untuk diperdagangkan. Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah 2,5% harga barang dagangan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas dan perak

e) Tanam-tanaman dan Buah-buahan

Kewajiban zakat hasil tanaman dan buah-buahan ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS. al-An'am [6]: 141).<sup>42</sup>

Zakat hasil bumi ini tanpa adanya syarat haul, sebab setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan hasil bumi ada yang sekali setahun dan ada yang dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Jadi setiap kali panen jika hasilnya telah mencapai satu *nishab*, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Para fuqaha sepakat bahwa zakat hasil tanaman adalah 10 % untuk tanaman yang memperoleh siraman dari air hujan. Sedangkan tanaman yang diairi dengan menggunakan alat, makazakatnya 5 %.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 212.

Dewasa ini kita telah mengalami perubahan struktural ekonomi, dari ekonomi agraris beralih keekonomi industri atau jasa, seperti pegawai, dokter, dan pekerjaan lainnya yang memperoleh pendapatan dari upah, gaji, honorarium, atau berbagai pungutan tertentu atas jasa yang diberikan. Hasil profesi merupakan sumber pendapatan atau kekayaan yang tidak banyak dikenal pada masa lampau, oleh karenanya bentuk pendapatan ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat.

Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat. Kewajiban zakat profesi ini berdasarkan pemahaman kembali terhadap keumuman makna yang terkandung dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari sebagian usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. al-Baqarah [2]: 267).<sup>43</sup>

Zakat penghasilan bersih dari seorang pegawai atau dari profesi tertentu dapat diambil dari dalam setahun penuh jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu *nishab*.<sup>44</sup> Zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih, sedangkan gaji atau upah setahun yang tidak mencapai *nishab* (setelah dikurangi biaya hidup) tidak wajib dizakati.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 67.

<sup>44</sup> Yusuf Qordhawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al, h. 484.

Menurut Didin Hafidhuddin bahwa zakat profesi dapat dianalogikan pada dua hal, yaitu pada zakat pertanian serta zakat emas dan perak. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Dan *nishabnya* senilai 653 kilogram padi dan waktu mengeluarkan zakatnya adalah pada saat menerima gaji. Sedangkan bila dianalogikan dengan zakat emas dan perak, maka zakat yang wajib dikeluarkan dari suatu profesi adalah seperempat puluh atau 2,5%. Hal ini karena gaji, upah, atau yang lainnya pada umumnya diterima dalam bentuk uang.<sup>45</sup> *Qiyas* yang digunakan dalam menentukan zakat profesi adalah *qiyas syabah*, yaitu *qiyas* yang *illat* hukumnya ditetapkan dengan metode *syabah*.

Sedangkan Dr. Amin Rais berpendapat bahwa zakat terhadap profesi-profesi modern perlu di tingkatkan sekitar 10% atau 20%. Hal ini didasarkan dari begitu mudahnya seseorang dalam mendapatkan rizki yang melimpah. Profesi-profesi yang mendapatkan rizki secara gampang misalnya dokter, komisaris perusahaan, konsultan, akuntan, pengacara, notaris, importir, eksportir, dan masih banyak lagi profesi modern yang lain. Semua ini demi kehidupan sosial yang lebih sehat supaya jarak antara yang kaya dan miskin tidak semakin menganga lebar.

#### e. Pengelola Zakat

##### 1. Pembentukan Amil Zakat.

Pengelola zakat atau yang biasa disebut dengan amil, adalah orang atau organisasi yang mengurus zakat dengan cara mengumpulkan, mencatat, atau mendistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.<sup>43</sup> Pada masa Nabi, para amil diangkat langsung

<sup>45</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 97.

oleh nabi Muhammad SAW. Nabi menggunakan istilah amil bagi orang yang ditunjuk olehnya sebagai petugas yang mengumpulkan dan menyalurkan sedekah atau zakat.

Amil merupakan semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

Hafidhuddin mengatakan bahwa amil zakat adalah "mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut.<sup>46</sup> Sedangkan menurut Rasyid Ridho, amil adalah seseorang atau mereka yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah untuk melaksanakan berbagai kegiatan mulai pemungutan, penyimpanan, dan pendistribusian. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa amil haruslah orang yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>47</sup> Namun para ulama berpendapat bahwa amil tidak harus dibentuk oleh pemerintah, tetapi para ulama' sepakat bahwa pemerintah mempunyai keterlibatan dalam pembentukan amil.<sup>48</sup>

Pembentukan amil mempunyai keistimewaan antara lain:

- 1) Jaminan terlaksananya syari'at zakat

<sup>46</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hal.127

<sup>47</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manar*, (Beirut : Daar al- Ma'rifat, t.th), h. 149-515.

<sup>48</sup> Qurraish Sihab, *Membumikan Al Quran*, (Bandung : Mizan, 1994), h. 327.

- 2) Pemerataan (karena dengan keterlibatan satu tangan, diharapkan seseorang tidak akan memperoleh dua kali dari dua sumber, dan diharapkan semua mustahiq akan memperoleh bagiannya.
- 3) Memelihara air muka para mustahiq, karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan muzaki dan mereka tidak harus pula datang meminta
- 4) Asnaf yang menerima zakat tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum.

## 2. Syarat-Syarat Amil.

Untuk menjadi seorang amil, haruslah memiliki syarat-syarat sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1) Islam, zakat merupakan kewajiban kaum muslimin, maka orang Islam menjadi syarat bagi urusan mereka.
- 2) Mukalaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya dan siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- 3) Memiliki sifat amanah, jujur dan adil, sifat ini sangat penting berkaitan dengan kepercayaan umat.
- 4) Mengerti dan memahami hukum zakat, yang menyebabkan ia mampu melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 6) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

---

<sup>49</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 127-129.

### 3. Fungsi dan Tugas Amil

Sesuai dengan namanya, profesi utama amil zakat adalah berfungsi sebagai pengurus zakat. Jika dia memiliki pekerjaan lain, maka dianggap pekerjaan sampingan atau sambilan yang tidak boleh mengalahkan pekerjaan utamanya yaitu amil zakat. Karena waktu dan potensi, serta tenaganya dicurahkan untuk mengurus zakat tersebut, maka dia berhak mendapatkan bagian dari zakat.

Adapun jika dia mempunyai profesi tertentu, seperti dokter, guru, direktur perusahaan, pengacara, pedagang, yang sehari-harinya bekerja dengan profesi tersebut, kemudian jika ada waktu, dia ikut membantu mengurus zakat, maka orang seperti ini tidak dinamakan amil zakat, kecuali jika dia telah mendapatkan tugas secara resmi dari Negara atau lembaga untuk mengurus zakat sesuai dengan aturan yang berlaku. "Bahkan jika ada gubernur, bupati, camat, lurah yang ditugaskan oleh pemimpin Negara untuk mengurus zakat, diapun tidak berhak mengambil bagian dari zakat, karena dia sudah mendapatkan gaji dari kas negara sesuai dengan jabatannya.<sup>50</sup>

Tugas seorang amil zakat yaitu melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat dari macam-macam harta yang mereka miliki, dan mengambil sebagian dari ketentuan besarnya harta yang wajib dizakati. Kemudian menagihnya lalu menyimpan dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat. Dalam menyalurkan zakat, amil memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahiq zakat, kemudian melaksanakan klarifikasi terhadap mereka dan

---

<sup>50</sup> Abu Bakar al-Hushaini *Kifayat al-Akhyar*, diterjemahkan oleh Ahmad Zain An Najah, hal. 279

menyatakan hak-hak mereka. Juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka. Akhirnya meletakkan dasar-dasar yang sehat dalam pembagian zakat tersebut, sesuai dengan jumlah dan kondisi sosialnya.

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jum'at, majelis tak'lim, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui media surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya.

Untuk mewujudkan fungsi zakat yang strategis, maka manajemen suatu lembaga amil zakat harus bisa diukur dengan 3 hal, yaitu:

- 1) Amanah, sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Terlebih dana yang dikelola oleh amil zakat tersebut adalah hak milik dari *mustahiq*. Karena *muzakki* setelah memberikan dananya kepada amil zakat tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya lagi. Sehingga kondisi tersebut menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.
- 2) Profesional, bahwa dengan sistem profesional yang tinggi membuat danadana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien. Setiap amil harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi

oleh amil sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada *muzakki*, *mustahiq*, mitra, sesama amil dan masyarakat pada umumnya.

- 3) Transparan, dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik. Karena hal ini tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga melibatkan pihak ekstern seperti para *muzakki* maupun masyarakat luas. Sehingga dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.<sup>51</sup>

#### 5) Mustahiq Zakat

Dalam surat at-Taubah ayat 60 disebutkan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. at-Taubah [9]: 60).<sup>52</sup>

Ayat ini menyebutkan hanya ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dengan demikian yang tidak termasuk di dalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat. Penjelasan masing-masing golongan adalah sebagai berikut :

<sup>51</sup> Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), h. 236.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 380.

### 1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi, meskipun ia memiliki pakaian dan tempat tinggal. Namun jika orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dikarenakan kemalasannya bekerja padahal ia mempunyai tenaga, maka ia tidak termasuk kedalam golongan fakir.

### 2. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat mencukupinya. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah makanan, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Meskipun antara fakir dan miskin hanya memiliki sedikit perbedaan akan tetapi dalam teknis operasionalnya sering disamakan, yaitu orang yang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.<sup>53</sup>

### 3. Amil

Amil adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, baik penarik, pencatat, bendahara, pembagi zakat. Allah memberi bagian kepada orang yang mengurus zakat dari harta zakat. Amil dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Didin Hafiddudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 133.

<sup>54</sup> Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, h.175.

#### 4. Muallaf.

Muallaf adalah orang yang diharapkan kecenderungannya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum Muslimin atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum Muslimin.<sup>55</sup>

#### 5. Riqab

Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk membebaskan harus menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak mendapatkan pembagian zakat, hal ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan.<sup>56</sup>

#### 6. Al-Gharim

Al-Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka dengan zakat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya. Para ulama membagi gharimin menjadi dua macam, pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya, dan yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau kepentingan umum. Dengan demikian gharimin diberi bagian zakat sekedar untuk melunasi hutangnya.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, h. 208.

<sup>56</sup> Saifuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: CV. Bima Sejati, 2000), h. 30.

<sup>57</sup> M. Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, (Jakarta : Lintas Pustaka, 2003), h. 38.

## 7. Fi-Sabilillah

Fi-Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah, tanpa memperoleh gaji atau imbalan. Dalam pengertian yang sangat luas fi-Sabilillah juga diartikan dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.<sup>58</sup>

## 8. Ibn as-Sabil

Ibn as-Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan uang dari rumahnya. Orang tersebut diberi zakat hanya sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksud. Ibn as-Sabil dapat memperoleh bagian zakat apabila benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke daerahnya, dan tidak sedang dalam perjalanan maksiat, dan tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat meneruskannya.

## 6) Pendistribusian Zakat Secara Produktif

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h.169.

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga amil zakat. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Pendistribusian zakat kepada para *mustahiq* dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, *ibn sabil* atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya. Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang ataupun barang, serta dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.<sup>60</sup>

Selain dalam bentuk zakat produktif, Yusuf Qardhawi, dalam bukunya yang fenomenal, yaitu *Fiqh Zakat*, menyatakan bahwa juga diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Dan untuk saat ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan lembaga-lembaga zakat atau badan amil zakat nasional

---

<sup>60</sup> A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 149.

(BAZNAS). Dana zakat selain didistribusikan dalam bentuk hibah juga dapat didistribusikan dalam bentuk pinjaman. Menurut Yusuf Qardhawi hal ini berdasar dari *qiyas* antara orang yang meminjam terhadap orang yang berhutang dan *qiyas* yang benar dan maksud umum ajaran Islam dalam bab zakat, membolehkan memberikan pinjaman pada orang yang membutuhkannya dari bagian *gharimin*, dan hal tersebut harus diatur dalam pembukuan yang khusus, sehingga pendistribusian tersebut dapat memerangi *riba*.<sup>61</sup>

Dalam pendayagunaan dana zakat ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- a) Diberikan hanya yang termasuk dalam delapan asnaf.
- b) Zakat tersebut dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
- c) Sesuai dengan keperluan *mustahiq* (konsumtif atau produktif).

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan *mustahiq* menjadi *muzaki*, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi, seperti program pengembangan ekonomi umat, program beasiswa, program pelayanan sosial dan kemanusiaan, dan program dakwah masyarakat.

<sup>61</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al. h. 608.

<sup>61</sup> Rachmad Syaferi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 91.

## 2. Jual Beli dalam Islam

### a. Definisi Jual Beli

Secara etimologi, jual beli (البيع) adalah proses tukar menukar barang dengan barang.<sup>62</sup> Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli, yaitu:

1. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang asli yakni ijab qabul.
2. Menurut Imam Manawi, jual beli adalah tukar menukar dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.<sup>63</sup>
3. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.<sup>64</sup>

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.

### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW,

<sup>63</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mughnil Muhtaaj*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 2.

<sup>64</sup> Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, (Jakarta: Gema Isnani, 2011), h. 25-26.

terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْؤَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْؤَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. al-Baqarah [2]: 275).<sup>65</sup>

Pada ayat ini orang-orang diperintahkan Allah swt. untuk memelihara dan berlandung dari siksa api neraka dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah untuk melaksanakan jual beli dan meninggalkan riba. Begitu pula dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menyatakan bahwasannya Nabi SAW, ketika ditanya tentang usaha apa yang baik beliau menjawab:

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ صَدَقًا وَبَيْنَا بُورِكُ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَ إِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّ بَرَكَهُ بَيْعِهِمَا . رواه احمد

Artinya: “Diriwayatkan dari pada Hakim bin Hizam ra. katanya: Nabi saw. bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahsiakan mengenai apa-apa yang

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h, 47.

*harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkahannya". HR. Imam Ahmad.<sup>66</sup>*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>67</sup>

### c. Syarat-Syarat Jual Beli

Transaksi jual-beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual beli, antara lain.<sup>68</sup>

- 1) Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli
- 2) Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli
- 3) Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli (sighat ijab qabul).

Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

- 1) Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih).
- 2) Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena terpaksa.
- 3) Dewasa atau baligh.

Syarat benda dan uang yang diperjual belikan sebagai berikut:

<sup>66</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin Jil. 4* (Beirut, Libanon: Dar- Al-kutub Al-Ilmiah, t.t.), h. 284.

<sup>67</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

<sup>68</sup> Mahmud Yunus, dan Nadlrah Naimi, *Fiqih Muamalah*, (Medan: CP. Ratu Jaya, 2011). h. 104-105.

- 1) Bersih atau suci barangnya, tidak syah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khomar dan lain-lain yang najis.
- 2) Ada manfaatnya yaitu jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.
- 3) Dapat dikuasai yaitu tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya.
- 4) Milik sendiri yaitu tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
- 5) Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.

### **3. Alat Musik**

Alat musik adalah suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan musik. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang memproduksi suara, dan dengan cara tertentu bisa diatur oleh musisi, dapat disebut sebagai alat musik. Walaupun demikian, istilah ini umumnya diperuntukkan bagi alat yang khusus ditujukan untuk musik, Sedangkan bidang ilmu yang mempelajari alat musik disebut organologi. Alat musik di dunia musik indonesia sangatlah berfariasi dan beranekaragam jenisnya,

untuk mempermudah mempelajarinya maka alat-alat musik tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok alat musik antara lain.<sup>69</sup>

- a. Jenis alat musik yang dibedakan menurut sumber bunyinya antara lain:
  - a) Idiofon adalah alat musik ini memiliki sumber bunyi yang berasal dari bahan dasar. beberapa contoh alat musik idiofon antara lain: kolintang, drum, bongo, dan angklung.
  - b) Aerofon adalah alat musik ini memiliki sumber bunyi dari hembusan udara pada rongga. Beberapa contoh alat musik Aerofon antara lain: suling, trompet, harmonika, dan trombon.
  - c) Kordofon adalah alat musik ini memiliki sumber bunyi yang berasal dari dawai. Beberapa contoh alat musik Kordofon antara lain: piano, gitar, biola, dan kecapi.
  - d) Elektrofon adalah alat musik ini adalah alat musik yang sumber bunyinya dibangkitkan oleh tenaga listrik (elektronik). Contoh alat musik elektrofon antara lain: kibor, gitar listrik, bass listrik, dan piano listrik
- b. Jenis alat musik yang dibedakan menurut cara memainkannya:
  - a) Alat musik tiup adalah alat musik ini dapat menghasilkan suara pada saat kolom udara didalamnya digetarkan dengan cara meniupkan udara kedalamnya. Tinggi rendahnya suatu nada pada jenis alat musik ini dapat ditentukan oleh frekuensi gelombang yang dihasilkan terkait dengan panjang kolom udara dan bentuk instrumen, sedangkan timbre dipengaruhi oleh bahan dasar, konstruksi instrumen dan cara menghasilkannya.

---

<sup>69</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 2008 diakses tanggal 10 Agustus 2016.

- b) Alat musik pukul adalah alat musik jenis ini dapat menghasilkan suara ketika dipukul atau ditabuh. Jenis alat musik ini juga di bedakan menjadi dua yaitu bernada dan tidak bernada. Bentuk dan bahan bagian-bagian instrumen serta bentuk rongga getar, jika ada, akan menentukan suara yang dihasilkan instrumen.
- c) Alat musik petik adalah alat musik ini menghasilkan suara atau bunyi dengan cara menggetarkan senar atau di petik. Tinggi rendah nada dihasilkan dari panjang pendeknya dawai.
- d) Alat musik gesek adalah alat musik ini menghasilkan suara ketika dawai digesek. Sama seperti alat musik petik, tinggi rendah nya nada yang dihasilkan tergantung pada panjang dan pendeknya dawai.



### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris seringkali disebut sebagai *field research* (penelitian lapangan).<sup>70</sup> Dalam hal ini jenis penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data berupa informasi secara mendalam mengenai penggunaan dana zakat dan mengkajinya melalui perspektif hukum Islam.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur

---

<sup>70</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 20

analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistik.<sup>71</sup> Sedangkan penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>72</sup>

Proses untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penggunaan dana zakat untuk modal usaha jual beli alat musik dalam perspektif hukum Islam di Musholla al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan serta memberi arti hasil penelitian mengenai penggunaan zakat untuk modal usaha jual beli alat musik dalam perspektif hukum Islam secara rinci agar mudah untuk dipahami.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Musholla al-Fath letaknya di Jl. Hamid Rusdi Gg. III No. 180 RT.07 RW.12 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian

<sup>71</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 105.

<sup>72</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 32.

ini adalah hasil wawancara secara langsung dengan Nyono Endro selaku Ketua Takmir Musholla al-Fath dan dengan Ari Chasbullah selaku sekretaris Musholla, dengan tujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kajian yang dibahas mengenai penggunaan dana zakat untuk modal usaha jual beli alat musik dalam perspektif hukum Islam di Musholla al-Fath.

- b. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder tersebut antara lain buku-buku, jurnal, perundang-undangan, dan hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, yang membahas tentang penggunaan dana zakat untuk modal usaha jual beli alat musik ditinjau dari perspektif hukum Islam.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Observasi

Metode observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data yang diinginkan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung. Observasi sering diartikan dengan pengamatan. Pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>73</sup> Dalam hal ini peneliti melaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan secara intensif terhadap

---

<sup>73</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 70

objek yang diteliti mengenai penggunaan dana zakat untuk modal usaha jual beli alat musik dalam perspektif hukum Islam di Musholla al-Fath.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.<sup>74</sup> Adapun mengenai pelaksanaan wawancara peneliti membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang dapat ditanyakan kepada informan karena hal ini dirasa lebih simpel dan lebih bebas untuk mengeksplorasi yang berkenaan dengan objek yang diteliti. Wawancara dilaksanakan oleh peneliti selama 2 hari pada tanggal 3-4 Oktober 2016 dengan Nyono Endro dan Ari Chasbullah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti mencari data-data yang berupa surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat dan sebagainya yang berkenaan tentang penggunaan dana zakat untuk modal usaha jual beli di Musholla al-Fath dan foto-foto pendukung yang menunjukkan bahwa wawancara telah dilaksanakan.

## F. Metode Pengolahan Data

Adapun untuk mengolah keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan metode analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun metode analisis data yang digunakan

---

<sup>74</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 193-194

pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha menggambarkan tentang penggunaan dana zakat untuk modal usaha jual beli alat musik dalam perspektif hukum Islam. Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekuarangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.<sup>75</sup>

Dalam hal ini peneliti melihat kembali kelengkapan data-data yang diperoleh dari beberapa metode yang telah disebutkan sebelumnya seperti hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berada di Musholla al-Fath..

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi. Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari responden karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

c. Verifikasi (*verifying*)

---

<sup>75</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2011), h. 186.

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (responden) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.<sup>76</sup>

d. Analisis Data (*analyzing*)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Dalam hal ini analisa yang akan digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan (*concluding*)

*Concluding* adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan di atas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

---

<sup>76</sup> Koentjoro Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 272.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Objek Penelitian

##### a. Sejarah Singkat Berdirinya Musholla al-Fath

Musholla al-Fath merupakan sebuah musholla yang terletak di daerah kota Malang yang berada di kawasan RT.07 RW.12 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang. Musholla ini berdiri di lokasi yang dulu lokasi tersebut adalah rumah kediaman Sutejo yang telah meninggal dunia. Awalnya sebelum adanya Musholla al-Fath sekitar tahun 2008 warga RT.07 jika ingin melaksanakan sholat berjamaah lima waktu harus berjalan kurang lebih 100 M dari RT.07 di dekat jalan raya yaitu di Musholla at-Thoriq yang tepatnya terletak di sekitar RT.08.

Saat itu pula datanglah seorang Angkatan Laut yang bernama Brigadir Jendral Siswoyo Hari Santoso yang datang ke Malang untuk menyelenggarakan program “Pembangunan Tempat Pedidikan dan Ibadah”. Beliau membeli sebuah rumah yang letaknya di depan rumah Almarhum

Sutejo, kemudian rumah tersebut direnovasi dan dibangun tempat pendidikan yaitu TK dan Play Group al-Fath. Setelah itu selang kurang lebih 2 bulan beliau (Siswoyo) membeli juga rumah Sutejo dengan tujuan untuk membangun sebuah musholla, rumah tersebut dijual dengan harga Rp 85.000.000. Setelah rumah itu dibeli oleh Siswoyo, kemudian beliau langsung membangunnya dengan sebuah musholla yang diberi nama Musholla al-Fath dengan bantuan insinyur Didik. Pembangunan musholla tersebut menghabiskan dana kurang lebih Rp. 200.000.000,-.<sup>77</sup>

#### **b. Susunan Kepengurusan Musholla al-Fath**

Setelah 3 bulan berjalan pembangunan Musholla al-Fath, akhirnya ketua RT.07 mengadakan rapat guna untuk mengadakan pembentukan pengurus musholla tersebut, setelah dirapatkan terbentuklah pengurus sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Nadzir : H. Masyhadi Chasbullah
2. Penasehat : H. Bambang Chasbullah
3. Ketua Takmir : Nyono Endro
4. Sekertaris : Ari Chasbullah
5. Bendahara : Muhammad Taufiq

#### **c. Agenda Kegiatan Musholla al-Fath**

Adapun agenda kegiatan Musholla al-Fath mulai kegiatan harian sampai mingguan antara lain:<sup>79</sup>

##### **1. Kegiatan Harian**

- 1) 04.00 – Sholat Subuh Berjamaah

<sup>77</sup> Nyono Endro, *Wawancara*, (Malang, 3 Oktober 2016).

<sup>78</sup> Ari Chasbullah, *Wawancara*, (Malang, 3 Oktober 2016).

<sup>79</sup> Ari Chasbullah, *Wawancara*, (Malang, 3 Oktober 2016).

- 2) 05.00 – Pembacaan Yasin Bersama
  - 3) 08.00 – Kegiatan Pelatihan Sholat Anak TK al-Fath
  - 4) 11.30 – Sholat Dzuhur Berjamaah
  - 5) 14.30 – Sholat Ashar Berjamaah
  - 6) 17.30 – Sholat Maghrib Berjamaah
  - 7) 18.00 – Mengaji al-Quran Ibu-Ibu
  - 8) 18.30 – Sholat Isya Berjamaah
  - 9) 19.15 – Sholat Witir Berjamaah
2. Kegiatan Mingguan
- 1) Sabtu Malam Minggu ba'da Maghrib Sholawatan.
  - 2) Minggu Malam Senin ba'da Maghrib Pengajian Taklim.
  - 3) Kamis Malam Jum'at Pembacaan Yasin tahlil dan Istighosah.

**B. Aktifitas Penggunaan Dana Zakat Musholla al-Fath untuk Modal Usaha  
Jual Beli Alat Musik**

**a. Penghimpunan Dana Zakat Musholla al-Fath**

Dana Musholla al-Fath dikumpulkan dari pos zakat, infaq, sedekah dan uang amal. Cara yang digunakan adalah dengan menggalang dana dari para jamaah Musholla al-Fath dalam kegiatan positif seperti pengajian dan kegiatan bermanfaat lainnya yang dapat digunakan untuk menggalang dana. Dana tersebut ada yang berupa sumbangan dan ada pula yang berupa zakat. Kegiatan itu berlaku efektif sejak tahun 2010. Saat ini dana yang masuk ke rekening Musholla al-Fath berkisar sekitar Rp. 485.500,- yang hanya meliputi uang amal saja sebelum mengadakan kegiatan penggalangan dana zakat tersebut.

Pada tahun 2011 sekitar Agustus dana yang berhasil dihimpun sebanyak Rp. 30.217.000,- yang meliputi dari dana zakat dan dana amal sedekah. Untuk pengumpulan dana dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara tidak langsung dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke nomer rekening yang dimiliki oleh bendahara dan takmir Musholla al-Fath. Adapun data rekening bendahara dan takmir Musholla al-Fath yaitu:<sup>80</sup>

1. Transfer melalui rekening ketua takmir Musholla al-Fath “Bank Mandiri No. Rekening 143-00-1544027-2 atas nama Nyono Endro.
2. Transfer melalui rekening Bendahara Musholla al-Fath “Bank Jatim No. Rekening 168014372 atas nama Muhammad Taufiq.

**b. Penyaluran Dana Zakat Musholla al-Fath**

Pelaksanaan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Musholla al-Fath lebih ditujukan ke arah produktif ekonomis yaitu lebih memprioritaskan para jamaah musholla yang dinyatakan tidak mampu dalam segi ekonomi atau yang masuk didalam kategori 8 asnaf yang disebutkan di al-Qur’an yang berupa santunan sembako dan uang serta untuk segala kegiatan yang berada di Musholla al-Fath baik itu berupa perbaikan, kegiatan rutinan dan semua yang menyangkut kepentingan para jamaah Musholla al-Fath. Dengan adanya program seperti ini setidaknya beban para jamaah yang kurang mampu dalam hal ekonomi akan sedikit berkurang beban tersebut. Sedangkan untuk segala kegiatan Musholla al-Fath diharapkan dapat mengembalikan suasana musholla yang kondusif yang bisa membuat para jamaah rajin dan khusyuk untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

---

<sup>80</sup> Nyono Endro, *Wawancara*, (Malang, 3 Oktober 2016).

Adapun dana yang terkumpul pada tahun 2010 hingga tahun 2011 tepatnya bulan Agustus yang meliputi dana zakat dan dana shodaqoh (uang amal). Dana tersebut telah dimodal usahakan sebanyak 75% untuk usaha jual beli alat musik, sedangkan yang 25% digunakan untuk berjaga-jaga apabila ada keperluan atau kepentingan yang mendesak seperti perbaikan musholla dan pembayaran tagihan bulanan.<sup>81</sup>

**c. Pendayagunaan Dana Zakat Musholla al-Fath untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik**

Pendayagunaan dan pengelolaan dana zakat yang diterapkan oleh pengurus Musholla al-Fath yaitu terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

a) Perencanaan (*planning*)

Sebelum melaksanakan program pendayagunaan dana zakat terlebih dahulu harus direncanakan secara matang dengan berbagai pertimbangan, baik yang berkaitan dengan organisasi maupun dengan masalah-masalah sosial. Perencanaan yang matang dan strategis (*strategic planning*) serta pertimbangan masa depan (*fore casting*) secara tepat merupakan salah satu modal bagi pihak amil zakat, terutama pengurus Musholla al-Fath dalam mengelola dana zakat. Perencanaan disini dimaksudkan sebagai usaha untuk melakukan penyusunan rangkaian kegiatan atau program yang akan dilaksanakan, sekaligus menentukan *time schedule* dan hal-hal yang berkaitan dengan program atau kegiatan yang akan dilakukan.

b) Pengorganisasian (*organizing*)

---

<sup>81</sup>Nyono Endro, *Wawancara*, (Malang, 3 Oktober 2016).

Pengorganisasian yang dilakukan oleh pengurus Musholla al-Fath dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat dilakukan dengan cara melakukan pembagian tugas dan wewenang pengelolaan zakat yang meliputi pendayagunaan, dan pendistribusian. Setelah pembagian tugas dan wewenang selesai kemudian dilanjutkan dengan penempatan orang atau petugas pada masing-masing bagian untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut.

Dalam pembagian tugas ini, pihak amil yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat adalah takmir Musholla al-Fath yaitu Nyono Endro, sedangkan yang bertindak sebagai pendistribusian dana zakat kepada fakir miskin yaitu tugas bendahara Musholla al-Fath yaitu Muhammad Taufiq sekaligus pengumpul dana yang berasal dari hasil jual beli alat musik sebagai hasil zakat produktif yang telah didayagunakan oleh Nyono Endro.

c) Penggerakan (*actuating*)

Selain dari perencanaan dan pengorganisasian, maka hal lain yang tidak kalah pentingnya yang dilakukan oleh pengurus Musholla al-Fath adalah penggerakan, pengarahan, dan pemberian bimbingan dalam hal pengelolaan dana zakat di Musholla al-Fath. Dalam hal ini penasehat Musholla al-Fath bertindak sebagai orang yang dapat memberikan pengarahan dan bimbingan kepada pengurus Musholla al-Fath yang berada di bawah wewenangnya, agar mereka mengetahui lebih jelas apa yang menjadi tugasnya dan sebagai apa peranannya di dalam organisasi pengelolaan dana zakat. Dengan demikian mereka akan dapat dan mampu

bekerja sesuai dengan bidang mereka masing-masing guna mencapai tujuan.

d) Pengawasan (*controlling*)

Sistem pengawasan di Musholla al-Fath dilakukan oleh segenap pengurus Musholla al-Fath. yaitu bendahara Musholla al-Fath tiap bulan melaporkan keuangan ke pusat dan begitu juga dengan sekretaris Musholla al-Fath melaporkan segala perkembangan baik keperluan yang berhubungan dengan Musholla al-Fath. Jika ada permasalahan direbukkan bersama dengan segenap pengurus Musholla al-Fath seperti ada laporan yang belum laporkan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nyono Endro dijelaskan bahwa usaha produktif yang digunakan sebagai sarana untuk mendayagunakan dana zakat yaitu jual beli alat musik, sesuai penjelasan beliau berikut:

“Awalnya memang bukan usaha jual beli alat musik yang ingin saya gunakan mas, melainkan usaha dengan sejenis pertanian atau perikanan, tetapi saya lihat lahan untuk pertanian atau perikanan sendiri tahun itu sudah sangat mahal, jadi saya urungkan niatnya, lantas saya berpikir lagi untuk mencari usaha yang menjanjikan”.<sup>82</sup>

Hasil wawancara di atas membuktikan bahwa alasan Nyono Endro sebagai pihak amil yang bertanggung jawab mengelola dana zakat karena melihat kondisi lahan yang sangat mahal. Selain itu alasan yang lebih cenderung untuk menjalankan usaha jual beli alat musik yaitu Nyono Endro memiliki teman yang berjualan alat musik rebana, seperti pernyataan Nyono Endro berikut:

“Saya dapat ide menjalankan usaha jual beli alat musik dari inisiatif sendiri dan saya juga punya teman yang berjualan alat musik, karena kebetulan untuk permasalahan musholla saya sendiri yang mengurus segala keperluannya. Jadi karena sebab itulah mas, kenapa saya

<sup>82</sup>Nyono Endro, *Wawancara*, (Malang, 4 Oktober 2016).

memilih usaha jual beli alat musik, serta melihat kondisi musholla yang begitu mengalami tekanan krisis keuangan untuk menjalankan berbagai kegiatan beribadatan termasuk memberikan zakat kepada fakir miskin”.<sup>83</sup>

Dari penjelasan di atas, keuntungan Nyono Endro menjalankan usaha jual beli alat musik adalah kebetulan beliau mempunyai teman yang memiliki usaha penjualan alat musik, disisilain dalam hal mengatasi segala persoalan di Musholla al-Fath Nyono Endro tidak segan-segan untuk tampil aktif dalam mensejahterakan para jamaah di mushollanya seperti jamaah yang sulit membiayai hidupnya maka akan dibantu dengan pemberian zakat. Selain itu usaha jual beli alat musik berpotensi menjanjikan karena beliau (Nyono Endro) harga musik yang berikan kepada Nyono Endro relatif lebih murah karena teman sendiri, berikut penjelasan Nyono Endro:

“Saya sangat antusias sekali mas menjalankan usaha jual beli alat musik rebana ini. Karena mengingat teman saya sendiri yang menjual alat musiknya, teman saya juga menawarkan harga yang dapat dibilang relatif murah mas dibandingkan dengan harga pasar, sehingga saya bisa dapat untung lebih jika saya jual kembali pada konsumen atau warga musholla lain yang lagi butuh alat musik rebana, nanti hasil untungnya saya gunakan untuk mengatasi keperluan musholla termasuk pemberian zakat kepada fakir miskin mas, seperti itu usaha yang sedang saya jalankan saat ini”.<sup>84</sup>

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara di atas, pengelolaan dana zakat sebagai modal usaha jual alat musik yang dilakukan oleh Nyono Endro selaku pihak amil yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, berpedoman pada asas kesejahteraan masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Hal ini senada dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 Ayat 1

<sup>83</sup> Nyono Endro, *Wawancara*, (Malang, 4 Oktober 2016).

<sup>84</sup> Nyono Endro, *Wawancara*, (Malang, 4 Oktober 2016).

yang berbunyi bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.<sup>85</sup>

### C. Analisis Penggunaan Dana Zakat Musholla al-Fath untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik dalam Perspektif Hukum Islam

#### a. Analisis Kegiatan Pelaksanaan Modal Usaha dengan Dana Zakat dalam Perspektif Hukum Islam

Penggunaan dana zakat untuk modal usaha dalam Islam lebih dikenal dengan sebutan penggunaan dana zakat secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin<sup>86</sup> yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Iman Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda :

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَالَا تُشِيعْهُ نَفْسَكَ. رواه مسلم

Artinya: “Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan pemberian kepada Umar bin Khaththab, lalu Umar berkata kepada beliau, ‘Berikanlah barang tersebut wahai Rasulullah kepada

<sup>85</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, h. 12.

<sup>86</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hal. 133

yang lebih membutuhkan daripada aku, 'Ambillah ia lalu simpanlah (berdayakanlah) untuk dirimu atau sedekahkanlah dengannya, apa yang telah diberikan kepadamu dari harta ini sedangkan engkau bukan orang yang berambisi dan bukan orang yang memintanya, maka ambillah. Kalaupun engkau tidak diberi, maka janganlah jiwamu tergiur olehnya". Diriwatikan oleh Imam Muslim.<sup>87</sup>

Kalimat *فَقَمَّوْهُ* berarti mengembangkan dan mengusahakannya (mendayagunakan) sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, seperti usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi bahan perbincangan para ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.<sup>88</sup>

Ibnu Qudamah juga berpendapat seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi bahwa "Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin...".<sup>89</sup> Hal ini juga senada seperti yang dikutip oleh Masjfuk Zuhdi dari pendapat Asy-Syafi'i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya *Al-Amwal*, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.<sup>90</sup>

Pendayagunaan dana atau harta zakat secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pendayagunaan harta zakat dalam

<sup>87</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, h. 365-366.

<sup>88</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), h. 246

<sup>89</sup> Yusuf Qaradhawi, *Kiat Sukses mengelola Zakat*, (Jakarta: Media Da'wah, 1997), h. 69-70.

<sup>90</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, h. 246

bentuk konsumtif-karitatif dan produktif-berdayaguna. Maksud konsumtif adalah dana atau harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Dana zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.<sup>91</sup>

Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, *garim*, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan bantuan lain yang bersifat temporal (*temporari relied*) atau insidental seperti zakat fitrah, bingkisan lebaran, dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya Idul Adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.

Dengan demikian, yang dinamakan fakir miskin yang mendapatkan dana atau harta zakat secara konsumtif adalah mereka yang lemah dalam bidang fisik, seperti orang-orang jompo. Dalam hal ini, kebutuhan pada waktu tertentu tidak bisa diatasi kecuali dengan mengkonsumsi dana atau harta zakat tersebut. Keadaan demikian dana atau harta zakat benar-benar didayagunakan dengan mengkonsumsinya (menghabiskannya), karena dengan cara itulah penderitaan mereka dapat teratasi.

Adapun mengenai pendencygunaan dana atau harta zakat secara

---

<sup>91</sup> Mu'nan Rafi, *Potensi Zakat dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), h. 130.

produktif, sebenarnya harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan penda-nyaannya kepada yang bersifat produktif. Dalam hal ini dana tersebut didayagunakan, dikelola dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat atau hasil yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut dalam jangka panjang.<sup>92</sup>

Dana atau harta zakat dapat dikelompokkan menjadi dua kategori bagian fakir miskin. *Pertama*, yaitu mereka diberi harta yang cukup untuk biaya selama hidupnya menurut ukuran umum yang wajar atau dengan harta zakat itu fakir miskin dapat membeli tanah atau lahan untuk kemudian digarapnya. *Kedua*, yaitu mereka fakir miskin yang mempunyai keterampilan atau kemampuan berusaha, maka mereka diberi harta zakat yang dapat dipergunakan untuk membeli alat-alatnya. Dalam arti apabila mereka mempunyai keterampilan untuk berdagang, maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk modal dagang, sehingga keuntungannya dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar.

Seirama dengan pendapat tersebut di atas, M.A. Mannan mengatakan, dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktifitas-aktifitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil

---

<sup>92</sup> Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat dari Konsumtif-Karatif ke Produktif-Berdayaguna*, h. 131-132.

dari produktivitas mereka yang lebih tinggi.

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan mengenai diperbolehkannya dana atau harta zakat yang dialokasikan kepada fakir miskin untuk diproduktifkan dengan disesuaikan menurut keahliannya masing-masing. Misalnya, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya seperti ahli membuat masakan (*catering*), ahli dibidang perbengkelan, diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai dengan kebutuhannya itu. Ahli jual beli barang-barang diberi harta zakat untuk membeli barang-barang dagangannya yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan yang tetap.<sup>93</sup> Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.

**b. Analisis Pengelolaan Dana Zakat Musholla al-Fath untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik yang ditanggihkan kepada Amil dalam Perspektif Hukum Islam**

Pengelolaan zakat dalam Islam merupakan aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasulullah SAW dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan dirawat dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat. Untuk melestarikan pelaksanaan tersebut, khalifah Abu Bakar R.A. terpaksa mengambil tindakan keras kepada para pembangkang-

<sup>93</sup> Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat dari Konsumtif-Karatif ke Produktif-Berdayaguna*, h. 140.

pembangkang yang menolak membayarkan zakatnya. Selanjutnya setelah masa khalifah berakhir hingga sekarang peran pengganti pemerintah sebagai pengelola zakat dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Dalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan di Musholla al-Fath diperlukan adanya pihak amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk mengelola dan menyalurkannya. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh amil zakat antara lain:<sup>94</sup>

- 1) Islam, zakat merupakan kewajiban kaum muslimin, maka orang Islam menjadi syarat bagi urusan mereka.
- 2) Mukalaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya dan siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- 3) Memiliki sifat amanah, jujur dan adil, sifat ini sangat penting berkaitan dengan kepercayaan umat.
- 4) Mengerti dan memahami hukum zakat, yang menyebabkan ia mampu melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya.
- 6) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

Program pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat di Musholla al-Fath pada umumnya adalah *mustahiq* yang akan diberdayakan. Namun disini

<sup>94</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 127-129.

berbeda karena bukan *mustahiq* yang melakukan usaha melainkan pihak amil sendiri yang melakukan usaha, karena pihak Ketua Takmir musholla al-Fath melihat kalangan jamaah tidak memiliki keterampilan untuk berwirausaha serta mengingat kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk berwirausaha disebabkan sudah lanjut usia.

Adapun para *mustahiq* zakat yang dapat diberdayakan atau yang berhak menerima zakat produktif adalah kaum fakir, miskin, amil zakat<sup>95</sup> serta para muallaf<sup>96</sup>. Namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja seperti *ibnu sabil*, *fi sabilillah*, *gharimin* dan hamba sahaya. Tabel di bawah ini menjelaskan tentang distribusi mustahiq yang dapat memperoleh zakat produktif.

**Tabel 4.1**

**Distribusi Zakat Produktif Terhadap Para Mustahiq<sup>97</sup>**

No	Asnaf	Produktif	Non-Produktif
1	Fakir	V	V
2	Miskin	V	V
3	Amil	V	V
4	Muallaf	V	V
5	Riqab	-	V
6	Gharimin	-	V
7	Ibnu Sabil	-	V
8	Fi Sabilillah	-	V

<sup>95</sup> Imam As-San'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz II cet : I. Jum'iyah Ihyau Turats Al-Islamy Kuwait

<sup>96</sup> Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III*, Darul Kalam Ath-Thayib, Damaskus

<sup>97</sup> Wawancara Ketua Takmir Musholla al-Fath

Pada tabel di atas terlihat bahwa kelompok fakir dan miskin menjadi prioritas dalam menerima zakat produktif, sehingga kepada merekalah diberdayakan zakat jenis ini. Adapun mengenai *amilin* dan *muallaf* pada dasarnya mereka juga dapat diberikan harta zakat dalam bentuk ini. Namun seiring perkembangan zaman, pemberdayakan zakat yang dilakukan oleh amil dan muallaf diperlukan dalam rangka mengentaskan masalah kemiskinan. Seperti halnya yang telah diterapkan di Musholla al-Fath, bahwa amil juga berhak mendapatkan zakat produktif.

Pendayagunaan dana atau harta zakat secara produktif ekonomis untuk zaman sekarang ini sangat diperlukan dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan sebagaimana yang dilakukan oleh pihak amil di Musholla al-Fath. Karena dengan pendayagunaan dana atau harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh *mustahiq* tidak bisa habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan dari syari'at zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterahkan bagi kaum dhuafa.

Serta tentunya pengembangan dana atau harta zakat tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berdasarkan pada kehendak kemaslahatan umat dan tidak terlepas dari tuntunan syari'at Islam, sehingga makna dari konsepsi zakat itu bisa tersalurkan dalam setiap penentuan kebijaksanaan pendayagunaan.

Oleh karena itu dapat diambil pengertian bahwa sesuatu yang berhubungan dengan *mu'amalah* atau urusan keduniaan, dimana hamba diberi kebebasan untuk mencapai kemaslahatan. Dengan kata lain *mu'amalah* dapat dipahami bahwa selama kita mengetahui mana yang membawa manfaat dan tidak. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan *mu'amalah* itu

dibolehkan sebelum ada dalil pelarangan atau pengharamannya asalkan bisa membawa manfaat. Begitu sebaliknya apabila hal itu akan menimbulkan *madarat* atau *mafsadat*, maka dilarang untuk dikerjakan.<sup>98</sup>

*Mu'amalah* adalah aturan mengenai hubungan atau interaksi antar sesama manusia untuk saling membantu dan saling melengkapi dalam rangka upayanya untuk mewujudkan kemaslahatan, baik perorangan, terlebih lagi kemaslahatan bersama, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat serta dalam rangka menghilangkan atau memperkecil kemafsadatan-mafsadatnya. Tanpa adanya hubungan interaksi antara satu sama lainnya, mustahil rasanya manusia dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.

Landasan hukum yang menjadi pijakan oleh amil dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat untuk modal usaha secara produktif di Musholla al-Fath yakni tertuang dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُؤُهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. at-Taubah [9]: 60).<sup>99</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat selain fakir miskin adalah pengurus-pengurus zakat yakni pihak amil. Dalam hal ini amil mempunyai tugas mengumpulkan dan membagikan dana zakat

<sup>98</sup> Mu'nan Rafi, *Potensi Zakat dari Konsumtif-Karatif ke Produktif-Berdayaguna*, h. 143.

<sup>99</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 380.

kepada mereka yang berhak menerimanya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pemberdayaan dana zakat secara produktif dilakukan oleh *mustahiq* zakat termasuk fakir miskin, akan tetapi fakir miskin yang berada di Musholla al-Fath yang akan diberikan dana zakat secara produktif dengan menjalankan bidang usaha tidak memenuhi syarat sebagai orang yang mempunyai keahlian dalam bidang berwirausaha dan melihat kondisi para fakir miskin yang sudah lanjut usia. Oleh sebab itu pihak amil mengambil tanggung jawab sendiri sebagai pihak yang mendayagunakan dana zakat secara produktif, karena mengingat amil merupakan 8 golongan (*asnaf*) yang berhak menerima dana atau harta zakat. Sehingga tugas amil di Musholla al-Fath mempunyai tugas ganda yaitu selain penghimpun dana, amil juga mendayagunakan dana zakat tersebut untuk usaha produktif yang kemudian hasilnya dibagikan kepada mereka yang membutuhkan.

Hal ini kembali pada tujuan semula bahwa amil di Musholla al-Fath mengambil tanggung jawab sendiri sebagai pihak yang mendayagunakan dana zakat. Yaitu untuk menciptakan kesejahteraan para jamaah Musholla al-Fath dalam bidang ekonomi untuk mengentaskan mereka dari masalah kemiskinan. Selain itu disebutkan pula pada tabel sebelumnya bahwa amil juga termasuk beberapa golongan yang berhak menerima zakat secara produktif.

Begitu juga dengan pendapat para ulama mengatakan bahwa bagi seorang fakir miskin yang tidak mampu bekerja, tidak mempunyai keterampilan serta tidak mampu berdagang, dalam hal ini ada ulama berpendapat bahwa:<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat dari Konsumtif-Karatif ke Produktif-Berdayaguna*, h. 140.

- a) Ia diberi zakat untuk kecukupan seumur hidupnya menurut ukuran umum.
- b) Ia dibelikan pekarangan yang hasilnya cukup buat, penghidupannya.
- c) Ia diberi harta zakat untuk kecukupan hidup satu tahun.

Selain itu telah di jelaskan pula dalam sebuah dalil yang berasal dari kitab *al-Anwar li A'mal al-Abrar* karya al-Imam al-'Allamah Syaikh Jamal al-Din Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili yang berbunyi:

وَلَا يَجُوزُ لِإِمَامٍ وَالسَّاعِي بَيْعَ الزَّكَاةِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ كَالْإِسْرَافِ عَلَى التَّلْفِ أَوْ خَطَرَ الطَّرِيقِ  
أَوِ الْإِخْتِيَاجِ إِلَى مُؤْتِنَةِ التَّقْلِ.<sup>101</sup>

Artinya: “Tidak boleh bagi imam dan penguasa dan panitia zakat menjual zakat kecuali dalam keadaan darurat seperti khawatir akan rusak atau bahaya yang mengancam di jalan atau butuh biaya untuk memindahkan barang zakat tsb.”

Dalil di atas menyebutkan dengan jelas bahwa dari pihak panitia zakat (amil) tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam urusan menjual zakat yang sudah menjadi hak para *mustahiq*, dikarenakan adanya kekhawatiran yang menyebabkan pihak *mustahiq* tidak bisa menggunakannya atau adanya ketidak seimbangan antara pihak amil dengan pihak *mustahiq* dalam hal pengelolaan dan produktifitas terutama yang termasuk dalam 2 kategori 8 asnaf yaitu fakir dan miskin. Adapun kata menjual dalam dalil ini bisa dianalogikan sebagai mengelola, memproduksi dan mengembangkan.

Oleh karena itu peneliti mempunyai asumsi bahwa al-Imam al-'Allamah Syaikh Jamal al-Din Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili menulis di dalam kitabnya *al-Anwar li A'mal al-Abrar* beranggapan jika seorang panitia

<sup>101</sup> karya al-Imam al-'Allamah Syaikh Jamal al-Din Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili, *al-Anwar li A'mal al-Abrar*, juz 1 bab zakat hal 271

zakat (amil) tidak diperbolehkan untuk campur tangan terhadap zakat yang sudah diberikan kepada para *mustahiq* yang telah menjadi haknya dikarenakan para *mustahiq* terutama fakir miskin dianggap mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai *mustahiq* atau bisa mengelola sendiri dana zakat yang telah diterimanya. Namun jika dilihat pada kalimat pengecualian pada bagian akhir di dalam dalil imam an-Nawawi yang menyebutkan :

وَلَا يَجُوزُ لِإِمَامٍ وَالسَّاعِي بَيْعَ الزَّكَاةِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ كَالْإِسْرَافِ عَلَى التَّلْفِ أَوْ خَطَرَ الطَّرِيقِ  
أَوِ الْإِعْتِيَاكِ إِلَى مُؤْتَةِ النَّقْلِ<sup>102</sup>

Artinya: “Tidak boleh bagi imam dan penguasa dan panitia zakat menjual zakat kecuali dalam keadaan darurat seperti khawatir akan rusak atau bahaya yang mengancam di jalan atau butuh biaya untuk memindahkan barang zakat tsb.”

Pada dalil di atas disebutkan ada pengecualian pada bagian yang dicetak tebal yaitu “kecuali dalam keadaan darurat seperti khawatir akan rusak atau bahaya yang mengancam di jalan atau butuh biaya untuk memindahkan barang zakat tsb” jadi pada dalil di atas dijelaskan bahwa seorang imam (ketua takmir) atau bisa disebut juga dengan seorang amil tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana zakat yang telah menjadi hak para *mustahiq* terutama *fuqara wal masakin* yaitu para fakir dan miskin kecuali dalam keadaan darurat yang bisa mengancam sesuatu yang tidak diinginkan, salah satunya pada dana zakat tersebut habis tanpa membuahkan hasil apapun dalam hal modal usaha.

<sup>102</sup> karya al-Imam al-'Allamah Syaikh Jamal al-Din Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili, *al-Anwar li A'mal al-Abrar*, juz 1 bab zakat hal 271

Adapun masalah seperti yang diutarakan di atas bisa berpotensi terjadi jika dilihat dari keadaan di Musholla al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang bahwa penduduk yang mendapatkan hak untuk menerima zakat terutama para fakir miskin. Namun para fakir miskin tersebut mayoritas tergolong warga yang sudah lanjut usia yang menyebabkan ketidakmungkinannya untuk melakukan kegiatan wirausaha dan melaksanakan kegiatan produktifitas zakat.

Oleh karena itu pihak amil selaku panitia zakat berinisiatif untuk tidak memberikan secara langsung kepada para *mustahiq* melainkan mengelolanya terlebih dahulu dengan tujuan agar dana zakat tersebut tidak sia-sia. Pada dasarnya apabila melihat dari dalil di atas pihak amil dan panitia zakat tidak diperbolehkan untuk ikut campur urusan hak para *mustahiq*, akan tetapi dalil tersebut mempunyai pengecualian bahwasannya dikhawatirkan terdapat bahaya atau ancaman, seperti halnya dana zakat yang seharusnya bisa dipergunakan secara produktif untuk modal usaha akan tetapi habis sia-sia tanpa ada tindakan apapun. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pihak amil diperbolehkan mengelola dana zakat tersebut apabila terdapat ancaman atau bahaya yang bersifat darurat.

Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh amil di Musholla al-Fath juga sesuai pada asas kemanfaatan yaitu menggunakan dana zakat untuk usaha jual beli alat musik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat (para jamaah Musholla al-Fath) dalam penanggulangan kemiskinan, sebagaimana yang

tercantum dalam Pasal 2 Undang Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan pada:<sup>103</sup>

- a) Syariat Islam
- b) Amanah
- c) Kemanfaatan
- d) Keadilan
- e) Kepastian hukum
- f) Terintegrasi
- g) Akuntabilitas.

Secara garis besar pula dipaparkan bahwa kegiatan amil zakat meliputi:<sup>104</sup>

1. Pendataan para wajib zakat (*muzakki*).
2. Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan.
3. Mengambil zakat dari para *muzakki*.
4. Mendoakan orang yang membayar zakat.
5. Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada *mustahiq*.
6. Mencatat nama-nama *mustahiq*.
7. Menentukan prioritas *mustahiq*.
8. Menentukan besarnya bagian yang akan diberikan kepada para *mustahiq*;
9. Membagikan harta zakat kepada para *mustahiq*.

<sup>103</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 2, h. 3.

<sup>104</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam “Asas-asas Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia”*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002), h. 162

10. Mencatat dan mengadministrasikan semua kegiatan pengelolaan tersebut serta mempertanggung jawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Mendayagunakan harta zakat.
12. Mengembangkan harta zakat.

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang seringkali dilakukan oleh setiap kalangan masyarakat. Secara *lughawi* jual beli diartikan sebagai saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'*. Sedangkan secara *terminologi* jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. Menurut syari'at islam jual beli adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad<sup>105</sup> maupun tidak menggunakan akad.

Secara asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Kecuali apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.<sup>106</sup> Dalam al-Quran pula disebutkan bahwa jual beli hukumnya boleh (mubah), sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

<sup>105</sup> Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 402.

<sup>106</sup> Lihat al-Fiqihul Islami wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az-zuhaili jilid 4 halaman 364

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. al-Baqarah [2]: 275).<sup>107</sup>

Pada zaman saat ini banyak sekali kalangan umat muslim yang menjual belikan alat-alat musik, baik alat musik tradisional, modern bahkan alat musik Islami. Jual beli alat musik yang dilakukan oleh amil Musholla al-Fath adalah jual beli alat musik Islami yaitu rebana. Sejauh yang peneliti ketahui bahwa jual beli alat musik rebana boleh dilakukan, karena dalam madzhab Imam Syafi’i bahwa duff (rebana) adalah mubah secara mutlak.<sup>108</sup>

Selain itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits *hasan shahih* bahwasanya Rasulullah SAW memperbolehkan menggunakan (memainkan) alat musik rebana, seperti dalam sebuah hadits riwayat Imam Tirmidzi.

عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَعُوذٍ قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيَّ عِدَاةَ بَنِي بِي، فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجَوَابَاتُ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفُوفِهِنَّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِيَوْمَ بَدْرٍ، إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَايِي يَعْلَمُ مَا فَعَلْتِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْكُتِي عَنْ هَذِهِ، وَقُولِي الَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَا قَبْلَهَا. رواه ترمذي

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h, 47.

<sup>108</sup> Lihat dalam *Faidh al-Qadir* juz 1 halaman 11

Artinya: “*Dari Rubayyi’ binti Muaswidz, ia berkata, Rasulullah RAW datang dan masuk kepadaku pada pagi hari setelah aku digauli. Beliau duduk di tempat dudukku seperti tempat dudukmu (itu) dariku. Anak-anak perempuan kami memukul rebana dan menyanjung-nyanjung orang-orang tua kami yang mati terbunuh pada perang badar, lalu salah satu anak perempuan berkata ‘Di antara kita ada seorang Nabi SAW yang mengetahui hari esok’. Nabi SAW kemudian berkata kepadanya, ‘Diamlah dari perkataan seperti itu! Dan ucapkanlah seperti apa yang tadi kamu ucapkan sebelumnya’*”. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi.<sup>109</sup>

Sesuai hadits di atas, maka landasan hukum memainkan alat musik rebana diperbolehkan. Hakikat menjual belikan alat musik rebana yang dilakukan oleh amil Musholla al-Fath dalam mendayagunakan dana zakat secara produktif, yang pada dasarnya nanti alat musik tersebut digunakan atau dimainkan oleh kelompok masyarakat. Maka peneliti beranggapan bahwa hukum dana zakat yang digunakan untuk usaha jual beli alat musik rebana adalah mubah (boleh) sebagaimana pada hadist di atas bahwa memainkan atau memukul alat musik rebana adalah boleh. Selain itu juga sebelumnya sudah disinggung bahwa untuk urusan yang berhubungan dengan *mu’amalah* atau urusan keduniaan, dimana hamba (manusia) diberi kebebasan dalam rangka untuk mencapai dan mewujudkan kemaslahatan umat.

Pada paparan di atas, maka hukum bagi pihak amil di Musholla al-Fath yang menjalankan usaha produktif dari penggunaan dana zakat untuk jual beli alat musik rebana sangatlah boleh dilakukan, karena banyak sekali pendapat yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa tugas amil adalah mendayagunakan dan mengembangkan dana atau harta zakat tersebut, apabila golongan yang seharusnya diberikan tanggung jawab untuk mendayagunakan zakat secara produktif (fakir miskin) tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang mampu menjalankan pendayagunaan dana zakat, mengingat pula bahwa

<sup>109</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 834.

jual beli alat musik rebana adalah mubah. Selain itu telah dijelaskan pula dalam surat at-Taubah ayat 60 dan sebuah dalil dalam kitab *al-Anwar li A'mal al-Abrar* bahwa amil termasuk orang yang berhak menerima zakat dan menjalankan tugas sebagai orang yang bertanggung jawab membagikan zakat sekaligus dari pendapat ulama yang membolehkan pihak amil menjalankan usaha produktif pada penggunaan dana zakat.

Ringkasnya pendayagunaan dana atau harta zakat secara produktif dan berdayaguna yang dilakukan oleh pihak amil di Musholla al-Fath untuk jual beli alat musik dibenarkan oleh syara' dan sah-sah saja, selama dana atau harta zakat tersebut tetap diarahkan ke segala usaha dan bidang yang menyangkut kebutuhan manusia seutuhnya, baik secara lahiriyah maupun batiniyah bagi golongan fakir miskin untuk menyelamatkannya dari jerat ketidak mampuannya serta dapat meningkatkan harkat dan martabat manusiawinya.

## BAB V PENUTUP

### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Penggunaan dana zakat yang terdapat di Musholla al-Fath merupakan pengelolaan harta zakat yang dilakukan secara produktif di Musholla al-Fath. Upaya yang dilakukan amil Musholla al-Fath antara lain: *Pertama*, penghimpunan dana dikumpulkan dari pos zakat, infaq, sedekah dan uang amal. Penggalangan dana tersebut dilakukan melalui kegiatan positif yang dapat menghasilkan dana di Musholla al-Fath. *Kedua*, penyaluran dana zakat dilakukan oleh Musholla al-Fath lebih kearah produktif ekonomis yakni memprioritaskan para jamaah agar taraf hidupnya tercukupi. *Ketiga*, pendayagunaan dana zakat yang diterapkan di Musholla al-Fath meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Hal ini dilakukan agar program pendayagunaan dana zakat bisa terlaksana dengan baik.

Pendayagunaan dana zakat di Musholla al-Fath ini adalah pendayagunaan (penggunaan) dana zakat secara produktif yaitu menjalankan usaha jual beli alat musik untuk mengatasi masalah kemiskinan bagi para jamaah Musholla al-Fath.

2. Penggunaan dana zakat untuk modal usaha jual beli alat musik yang dilakukan oleh amil Musholla al-Fath ditinjau dalam perspektif hukum Islam yakni, pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh amil Musholla al-Fath untuk modal usaha dibenarkan oleh syara', selama dana atau harta zakat tersebut tetap diarahkan ke segala usaha dan bidang yang menyangkut kebutuhan manusia seutuhnya, baik secara lahiriyah maupun batiniyah bagi golongan fakir miskin untuk menyelamatkannya dari jerat ketidak mampuannya serta dapat meningkatkan harkat dan martabat manusiawinya. Selain itu dari pendapat para ulama yang mengatakan bahwa bagi seorang fakir miskin yang tidak mampu bekerja, tidak mempunyai keterampilan serta tidak mampu berdagang, maka ia diberi zakat untuk kecukupan seumur hidupnya menurut ukuran umum dan berpedoman pada surat al-Taubah ayat 60 bahwa tugas amil adalah membagikan harta zakat bagi mereka yang membutuhkan. Penggunaan dana zakat yang dilakukan oleh amil di Musholla al-Fath untuk modal usaha jual beli alat musik adalah jual beli alat musik rebana. selama menyangkut masalah keduniaan untuk mencapai kemaslahatan umat.

#### **E. Saran**

Berdasarkan dua kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang peneliti ajukan, yaitu:

1. Amil zakat atau pengurus zakat hendaknya kegiatan mensosialisasikan kesadaran berzakat diperluas pada kalangan masyarakat guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan nilai-nilai filosofis zkaat, keutamaan, kegunaan, hikmah, dan hukum tentang zakat dapat dipahami khususnya oleh masyarakat awam secara mendalam sehingga diharapkan dapat menumbuh suburkan minat dan kesadaran berzakat terhadap lembaga amil zakat dimanapun.
2. Amil zakat atau pengurus zakat hendaknya menjalankan usaha produktif lainnya selain usaha jual beli lainnya. Tujuannya selain mendapatkan penghasilan dari jual beli alat musik rebana, amil juga mendapatkan penghasilan dari usaha lainnya dan meminimalisir kendala-kendala dalam usaha jual beli alat musik jika sewaktu-waktu mengalami penurunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Khusain, Imam. *Shoheh Muslim, Juz I*. Baerut: Dar Al Kutub Ali Ilmiah.
- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- An-Nawawi, Imam. 2010. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Malang: UIN Press.
- Azizi, A. Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakry, Nazar. 1996. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daud Ali, Muhammad, dkk. 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djuanda, Gustian, dkk. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 1976. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran. Jakarta : PT Bumi Restu.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1993. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III*, Damaskus: Darul Kalam Ath-Thayib.
- Malik Ar-Rahman, M. Abdul. 2003. *Pustaka Cerdas Zakat*. Jakarta: Lintas Pustaka.
- Moeleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Raja Rosdakarya.

- Mughniyah, M. Jawad. 1996. *al-Fiqih ala Madzabil al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nashiruddin Al Albani, Muhammad. 2005. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nasution, Lahmudin. 1995. *Fiqh I*. Jakarta: Logos.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ningrat, Koentjoro. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Qaradhawi, Yusuf. 1997. *Kiat Sukses mengelola Zakat*. Jakarta: Media Da'wah.
- Qardhawi, Yusuf. 2002. *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rafi, Mu'nan. 2011. *Potensi Zakat dari Konsumtif-Karatif ke Produktif-Berdayaguna*. Yogyakarta: Citra Pustaka
- Rahman, Fazlur. 1996. *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin "Doktrin Ekonomi Islam". Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ramulyo, M. Idris. 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Salim HS, dkk. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syihab, Qurraish. 1994. *Membumikan Al Quran*. Bandung: Mizan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Usman, Suparman. 2002. *Hukum Islam "Asas-asas Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia"*. Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Warson Munawir, Ahmad. 1997. *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Yunus, Mahmud, dkk. 2011. *Fiqih Muamalah*. Medan: CP. Ratu Jaya.
- Zuhailiy, Wahbah. 1995. *al-Fiqih al-Islam wa Adilatuhu*, Terj. Agis Effendi, et.al., *Zakat Kajian Barbagai Madzhab*. Bandung: Rosdakarya.
- Zuhailiy, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz 5*. Jakarta: Gema Isnani.
- Zuhdi, Masjfuk. 1997. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Zuhri, Saifuddin. 2000. *Zakat Kontekstual*. Semarang: CV. Bima Sejati.

### **Sumber Skripsi**

- Achmad, Maulvi Nazir. 2014. *Pendayagunaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi tentang Program Beasiswa Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hafidoh. 2015. *Pengaruh Pemanfaatan Dana Produktif terhadap Tingkat Penghasilan Mustahiq di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
- Rofiah, Khoirur. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Minoritas Muslim Berbasis Zakat Produktif di Dusun Klaseman Desa Kucur Malang (Studi Tentang Program "Usaha Mikro Kecil Menengah" eL-Zawa di Dusun Klaseman)*,

Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Sumber Web**

<https://agussetiaman.wordpress.com/2008/11/25/perspektif-sosiologi/> diakses tanggal 10 Agustus 2016.

<http://www.bamz.us/2011/12/pengertian-zakat-dan-macam-zakat.html> diakses tanggal 10 Agustus 2016.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 2008 diakses tanggal 10 Agustus 2016.



## LAMPIRAN



Lokasi Musholla al-Fath



Hasil

Wawancara dengan Takmir Musholla al-Fath

